

**EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh :**

**EKO FEBRIANTO**

NIM : 20301900128

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**EKO FEBRIANTO**

NIM : 20301900128

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**


**EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**TESIS**


Oleh :

**EKO FEBRIANTO**  
NIM : 20301900128  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**EKO FEBRIANTO**  
NIM : 20301900128  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2 Agustus 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO FEBRIANTO, S.H.

Nim : 20301900128

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

" Efektifitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kraksaan, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



(Eko Febrianto, SH)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO FEBRIANTO, S.H.

Nim : 20301900128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Unissula

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan Judul :

" Efektifitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Desember 2021

Yang menyatakan,



(EKO FEBRIANTO, S.H.)

UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Soeripto dan Ibu Sumini
2. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
5. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H.
6. Bapak Dandeni Herdiana, SH., M.H.
7. Bapak David P. Duarsa, SH., M.H.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
9. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Seluruh Jaksa dan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 31 Desember 2021

Penulis

Eko Febrianto, S.H.

NIM : MH.20.30.1900128





## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

*“ Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value “  
Albert Einstein*

*"Bahagiaku sederhana karena kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa  
bermanfaat untuk orang lain."*

### **PERSEMBAHAN**

*“ Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya khususnya Alm. Ibu,  
tanpa doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin  
bukan apa-apa saat ini. “*



## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi korban salah satunya yakni memenuhi hak restitusi korban, khususnya terhadap anak yang merupakan masa depan bangsa yang harus dijaga dan dijamin tumbuh kembangnya. Penulisan ini hendak menelaah bagaimana Mekanisme pengaturan mengenai restitusi khususnya terhadap anak korban tindak pidana dan efektifitas pelaksanaan restitusi kepada anak korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Pengaturan restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana secara Khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut masih memiliki kekurangan khususnya mengenai pidana pengganti jika putusan pemberian restitusi tidak dilaksanakan, tidak ada diatur di dalam peraturan pemerintah ini, maka harapan bahwa peraturan pemerintah ini akan menjadi payung hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan menjadikan peraturan pemerintah tersebut sebagai pidana tambahan di dalam putusan perkara pidana, di samping pidana badan dan pidana denda sebagai pidana pokoknya, akan sulit terwujud, sehingga kepastian hukum untuk Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut tidak dapat terlaksana.

**Kata Kunci :** Hak Restitusi, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Anak

## **ABSTRACT**

*One of the legal protections for victims is to fulfill the rights of victims' restitution, especially for children who are the future of the nation, whose growth and development must be guaranteed. This writing will examine how the regulatory mechanism regarding restitution, especially for child victims of criminal acts and the effectiveness of implementing restitution for child victims of criminal acts. This research is a normative juridical law research. The regulation of restitution for Children Victims of Crimes is specifically regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who are Victims of Crimes.*

*The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Criminal Acts still has shortcomings, especially regarding substitute penalties if the decision to grant restitution is not carried out, it is not regulated in this government regulation, so the hope that this government regulation will become the legal umbrella for children who are victims of criminal acts by making the government regulation an additional crime in criminal case decisions, in addition to corporal punishment and fines as the main crime, will be difficult to realize, so that legal certainty for the implementation of restitution for children who become victims of crime The crime cannot be carried out.*

**Keywords:** *Right of Restitution, Legal Protection, Child Crime*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis .....	9
2. Secara Praktis .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Teori Perlindungan Hukum .....	11

3. Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Metode Pendekatan .....	14
2. Spesifikasi Penelitian .....	15
3. Jenis dan Sumber Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	17
5. Metode Analisa Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	18
H. Jadwal Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Jenis - jenis Tindak Pidana .....	25
3. Unsur – unsur Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana .....	33
1. Pengertian Korban Tindak Pidana .....	33
2. Tipologi Korban .....	37
3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana .....	41
C. Tinjauan Tentang Anak .....	46
1. Pengertian Anak .....	46
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	49
D. Tinjauan Tentang Restitusi .....	51
E. Tinjauan Teori Keadilan Berdasarkan Prespektif Islam .....	54

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A.	Pengaturan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana	
	Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	57
	1. Pengaturan terkait Restitusi anak dan Daya Paksanya	
	Di Indonesia.....	58
	2. Mekanisme Pemberian Restitusi .....	83
	3. Ketentuan Teknis Dalam Pemberian Restitusi .....	90
B.	Efektifitas Pelaksanaan Restitusi Pada Anak Korban	
	Tindak Pidana.....	92
	1. Konsep Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan	
	Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang	
	Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak	
	Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat	
	dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti	
	Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti	
	Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat .....	93
	2. Konsep Sita Harta Kekayaan .....	97
BAB IV	PENUTUP .....	104
A.	Kesimpulan .....	104
B.	Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA	.....	xiv

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, tindakan jahat semakin massif dilakukan dengan motif yang beragam. Bahkan, anak kerap kali dijadikan korban tindakan pidana. Anak ialah amanah serta karunia dari Tuhan yang seharusnya dijaga dikarenakan pada dirinya terdapat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang wajib dihormati. UUD RI 1945 ialah konstitusi negara Indonesia yang mengatur secara khusus terkait perlindungan anak. Pasal 28 B UUD RI Tahun 1945 memaparkan tiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Negara mempunyai tanggung-jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Jaminan perlindungan hukum atas anak juga dinyatakan secara internasional dalam Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*), sebagaimana sudah diratifikasi lewat Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diserap ke dalam hukum nasional, tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun

2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Pengertian perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak ialah seluruh aktivitas guna memberikan jaminan dan perlindungan Anak dan haknya supaya bisa hidup, bertumbuh, berkembang, dan ikutserta dengan maksimal disesuaikan dengan harkat dan martabat manusia, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini disebutkan bahwa melindungi saksi dan korban ialah usaha memenuhi hak dan memberikan dukungan untuk memberi keamanan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain.

Fungsi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana ialah guna melindungi hak dan kepentingan pada individu baik pelaku ataupun korbannya, hak dan kepentingan masyarakat termasuk juga para saksi serta dengan hak mereka dan melindungi kepentingan negara yang terwakili oleh Pemerintah.<sup>1</sup> Namun di peradilan pidana, korban memiliki kedudukan sebagai pihak pencari keadilan yang masih diabaikan. Saat ini penyelesaian dalam perkara pidana, tidak sedikit menemui korban yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang layak, baik perlindungan bersifat immaterial ataupun materiil, sehingga menimbulkan permasalahan klasik,

---

<sup>1</sup> Muladi, Kapita Selekta System Peradilan Pidana, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 129



bahwasanya keadilan pidana dijadikan basis penyelesaian konflik pidana kurang mengakui eksistensi korban kejahatan sebagai mencari keadilan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan suatu tindak pidana, korban seringkali hanya ditempatkan sebagai saksi, pelapor dalam proses penyidikan, dan sumber informasi, atau salah satu kunci menyelesaikan perkara.<sup>2</sup>

Pernyataan dilandasi oleh kenyataan bahwa tiap perundang-undangan pidana materil, umumnya hanya mengatur terkait unsur terjadinya sebuah tindak pidana, dan sanksi yang diberi pada pelaku. Tidak adanya ketentuan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap pihak korban, disintegrasi ini sering kali memunculkan rasa tidak puas dari pihak korban. Dengan demikian timbul kesepakatan terkait perlindungan hak-hak korban tindak pidana, dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia, muncul sebuah gagasan berupa: “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*” (Hak korban seharusnya ikutserta sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).<sup>3</sup>

Fokus dalam pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang perlu dilihat ialah esensi kerugian yang dialami korban. Kerugian sifatnya material atau fisik dan immateriil atau psikologis.

---

<sup>2</sup> Kabib Nabawi, Aprillani Arsyad, Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Desa Aro Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 31, Nomor 2 April – Juni 2016, hal 1.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 18.

Dengan demikian, penderitaan psikologis dapat berupa “trauma kehilangan rasa percaya terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Gejala trauma bisa berbentuk depresi, rasa gelisah, curiga, kesepian, sinisme, dan tindakan menghindar.<sup>4</sup> Memperhatikan efek kerugian yang luas dari adanya tindak pidana itu, maka penting bagi korban untuk segera mendapatkan perlindungan akan hak-haknya.

Wujud perlindungan hukum pada korban salah satunya yaitu adanya hak restitusi, yakni mengganti kerugian dari pelaku untuk korban. Pemberian restitusi terhadap korban disesuaikan dengan prinsip memulihkan kondisi semula (*restitutio in integrum*) yakni sebuah usaha bahwa korban harus kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan walaupun dilandasi bahwa korban tidak mungkin kembali pada keadaan semula, akan tetapi setidaknya mendekati keadaan semula. Prinsip tersebut menitikberatkan bahwa wujud pemulihan korban harus lengkap serta mengandung bermacam-macam aspek yang muncul dari dampak kejahatan. Dengan adanya restitusi, maka diharapkan korban bisa dilakukan pemulihan kebebasan, hak hukum, status sosial, serta kehidupan keluarganya, kembali ke rumahnya, memulihkan pekerjaan, dan memulihkan aset. Dalam praktiknya tidak sedikit negara yang mengembangkan konsep restitusi serta diberikan pula pada korban kejahatan atas derita yang dirasakan korban. Konsep tersebut memaparkan

---

<sup>4</sup> Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hal. 177.

bahwasanya korban dan keluarga korban haruslah memperoleh pergantian rugi yang adil dan sesuai dari pelaku kejahatan. Mengganti rugi dapat mengandung dikembalikannya harta milik atau membayar atas rusaknya atau rugi yang dirasakan, mengganti biaya yang muncul diakibatkan jatuhnya korban, tersedianya jasa dan hak pemulihan.<sup>5</sup>

Berdasar pada *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*, restitusi ialah pelaku tindakan jahat atau pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab ganti rugi pada korban kejahatan, keluarga atau orang yang bergantung kepada korban atas kejahatan yang terjadi. Ganti rugi termasuk dikembalikannya harta atau biaya untuk kerugian yang dialami dan memilhkan hak<sup>6</sup>.

Anak merupakan karunia Tuhan YME yang harus dididik dan dibina supaya kelak dapat menjadi penerus masa depan bangsa. Maka dari itu berkaitan dengan tindak pidana terhadap anak seyogyanya anak tidak hanya ditempatkan sebagaimana yang terjadi selama ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai saksi kunci dalam suatu peristiwa pidana melainkan juga harus melihat apa yang menjadi kerugian dalam diri anak korban. Anak korban tindak pidana bukan hanya menderita fisik maupun psikis yang pasti mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi diri sendiri maupun pihak keluarga. Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak,

---

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16.

<sup>6</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 119

pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immaterial (yang tidak dapat dihitung) namun juga kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 71 D UU Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang mana menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku kejahatan dimaksudkan untuk disamping ganti rugi atas hilangnya kekayaan, mengganti rugi atas derita karena kejahatan, dan mengganti biaya layanan medis, dan psikologis, namun lebih jauh lagi, dimaksudkan wujud pertanggung jawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan, serta guna mengurangi derita dan mendukung keadilan untuk korban sebagai dampak tindakan kejahatan yang terjadi.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai ganti kerugian ataupun restitusi terdapat dalam UU No. =21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.31 Tahun 2014 juncto UU No.13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Restitusi bagi anak korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Anak yang dijadikan korban tersebut ialah anak yang menghadapi hukum, korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, korban kejahatan seksual, korban kekerasan fisik atau psikis, yang dijadikan korban pornografi, dan yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.

Lahirnya Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 yang secara pokok mengatur mengenai cara permohonan restitusi dan memberikan restitusi ini merupakan upaya progresif dari negara dalam rangka memberikan kepastian dalam memenuhi hak anak sebagai korban kejahatan. Adanya PP No.43 Tahun 2017 didasari oleh fakta bahwa tindak pidana pada anak tidak mengakibatkan derita fisik namun juga psikis yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan serta mutu hidup anak. Selain itu, mengakibatkan rugi secara materil ataupun imateriil bagi keluarganya. Dengan demikian, sangat sesuai, bilamana definisi restitusi didefinisikan sebagai membayar mengganti rugi yang dijatuhkan pada pelaku berdasar pada keputusan pengadilan yang menguasai hukum tetap dari kerugian materil ataupun imateriil.

Meskipun hak restitusi telah tertuang dalam sejumlah aturan dan hak restitusi kepada anak korban tindak pidana secara khusus dalam PP 43 Tahun 2017 namun dalam prakteknya pemenuhan hak restitusi selama ini tidak terlihat. Faktor yang menyebabkan rendahnya pemenuhan hak restitusi yakni ketidakmauan dari pelaku kejahatan untuk membayarkan restitusi yang telah dibebankan kepadanya.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, berdasarkan urgensi yang diuraikan di atas penulis ingin mengkaji secara komprehensif pengaturan daya paksa hak restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan hal-hal terkait mekanisme pengajuan hak restitusi, proses permohonan restitusi, pelaksanaan restitusi dan idealnya pengaturan restitusi dimasa mendatang yang dapat efektif diterapkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada pemaparan latar belakang, dapat diketahui rumusan permasalahan penelitian, yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana?

---

<sup>7</sup> Ibid

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ialah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan restitusi pada anak korban dalam peraturan undang-undang di Indonesia saat ini.
2. Mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pelaksanaan penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis yang diharapkan ialah :

- a. Bermanfaat secara akademis yang berupa sumbangsi pemikiran berkembangnya ilmu hukum pidana bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum tentang hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana berdasarkan hukum yang ada di Indonesia.
- b. Dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis yang diharapkan ialah:

- a. Menjadi bahan saran dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat untuk aparat penegak hukum ketika memenuhi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana.

- b. Bagi penulis agar dapat mengetahui dan memahami secara mendalam terkait hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam aturan undang-undang di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah pengabstrakan hasil pemikiran untuk kerangka dasar yang sesuai dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama dalam penelitian ilmu hukum. Adapun kerangka teoritis yang dipakai, yakni:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Gustaf Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” berpendapat terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kebermanfaatan dan ketetapan hukum. Keadilan ialah hal utama dari ketiga hal tersebut namun bukan artinya dua hal lainnya bisa diabaikan. Hukum yang baik ialah hukum yang bisa menghubungkan tiga hal itu untuk ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Berdasar pada Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”<sup>8</sup>

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan norma/aturan hukum, kejelasan dalam pemberlakuan hukum. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum harus didukung oleh unsur substansi hukum, unsur aparatur hukum, dan unsur budaya hukum.

Dari penjelasan di atas, teori kepastian hukum memiliki relevansi dengan penelitian ini yang akan menelaah aturan terkait

---

<sup>8</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.



restitusi berdasarkan hukum positif di Indonesia dan pelaksanaannya sehingga diharapkan mampu memberi jaminan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban sebagai korban terdampak dan mengembalikan anak korban ke keadaan semula sehingga pada akhirnya terpenuhi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah mengayomi HAM yang dirugikan seseorang dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat supaya bisa merasakan seluruh hak dari hukum.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum bisa pula diartikan sebagai tindakan atau usaha dalam perlindungan masyarakat dari tindakan semena-mena oleh penguasa yang melanggar peraturan hukum, guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban sehingga kemungkinan orang bisa menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum pada prinsipnya ialah segala upaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak korban, sehingga bisa memberi perlindungan hukum pada semua pihak utamanya pihak korban yang paling menderita akibat adanya tindak pidana. Berkaitan dengan penelitian ini, teori perlindungan hukum diperlukan dalam memenuhi hak anak korban tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53

<sup>10</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm .3

### 3. Teori Keadilan dalam prespektif Islam

Keadilan asalnya dari bahasa arab “adl” berarti bersikap dan berperilaku dalam keseimbangan yang terdiri atas keseimbangan diantara hak dan kewajiban serta kesesuaian dengan sesama makhluk. Pada dasarnya, keadilan ialah memandang orang lain sesuai hak atas kewajiban yang dilakukan.

Islam ialah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam bisa diketahui dari berbagai prinsip kaidah yang terkandung. Salah satu prinsip terpenting dan dijadikan diskursus dari masa ke masa ialah keadilan (al’adalah). Secara sederhana, keadilan didefinisikan suatu usaha guna menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, Islam memberikan ajaran supaya keadilan bisa diejawantahkan tiap waktu dan kesempatan. Kuatnya keadilan dapat menimbulkan konsekuensi logis yakni adanya suatu penataan masyarakat yang rukun. Tak terbatasnya dalam satu aspek kehidupan, keadilan sebenarnya terdapat pada aspek yang sangat luas, contohnya aspek hukum, religi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainnya. Hilangnya prinsip keadilan mengakibatkan penataan sosial terguncang.

Al-qur’an memiliki definisi yang tak sama bagi kata ataupun istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang dipergunakan guna memperlihatkan segi atau pengetahuan keadilan

---

<sup>11</sup> Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan, Jakarta, PSAP,2004,hal.173

juga tak selalu asalnya dari kata 'adl'. Kata sinonim seperti qisth, hukm dan lainnya dipergunakan oleh Al-qur'an untuk definisi keadilan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl : 90)

Pengetahuan keadilan tak hanya terbatas dilingkup mikro dari hidup bermasyarakat secara individual namun juga lingkup makro dari hidup bermasyarakat tersebut, yang mana disesuaikan firman Allah SWT yakni “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah : 8)

Bertindak adil sangatlah berhubungan dengan hak dan kewajiban, hak yang dipunyai ialah termasuk hak asasi, wajib diperlakukan dengan adil. Hak dan kewajiban tersebut diberi pada yang memiliki hak menerima. Dengan demikian, hukum berdasar pada amanah haruslah ditetapkan dengan adil tidak ada kebencian dan sifat negatif lain, disesuaikan firman Allah SWT “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS.4:58)

Dalam hukum islam, praktik keadilan bisa bertindak sesuai dengan ruang dan waktu, yaitu sebuah ajaran yang memaparkan elastisitas hukum Islam dan selanjutnya dalam pelaksanaannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Islam menganut keadilan social yang dapat diterapkan kepada semua lapisan serta kehidupan manusia, Afzalur Rahman berpendapat, tiap anggota masyarakat dituntut guna memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membeda-bedakan wujud, keturunan dan jenis orang. Tiap orang diperlakukan sama guna diberikan kesempatan dalam pengembangan segala potensi hidup.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan

---

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 74.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.<sup>13</sup>

Penulis menggunakan pendekatan statute approach (perundang-undangan), dimana tidak lepas pada penelitian hukum ini, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan seperti telaah pada UU No.13 Tahun 2006 juncto UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban yang lebih lanjut datur dalam PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagai peraturan pelaksanaannya. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana sebagai peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan yang selanjutnya adalah Conceptual Approach yakni sebagai suatu pendekatan yang belajar berpandangan dan pendoktrin diilmu hukum. Beranjak dari daktrin yang berkembang diilmu hukum lebih lanjut dipergunakan memahami secara umum konsep restitusi (mengganti rugi) dalam aturan perundang-undangan terkhusus yang berhubungan dengan Restitusi terhadap Anak korban tindak pidana. Pemahaman konsep ini sangat perlu dikaji untuk

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 35

menjamin efektivitas dalam pelaksanaannya dan pentingnya pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana. Berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu hasil sebagai sebuah solusi dari jawaban masalah yang telah dirumuskan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan UU yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.<sup>14</sup>

Penelitian deskriptif analitis tepat digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu permasalahan berhubungan dengan restitusi.

## **3. Jenis dan Sumber data**

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yakni:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
  - UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun

---

<sup>14</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- PP No.44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- PP No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer , yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa, buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

#### **5. Metode Analisa Data**

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga

memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis terbagi atas bab-bab yang tiap babnya terbagi jadi subbab. Adapun masing – masing bab memuat hal yang berbeda akan tetapi saling berkaitan, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar Belakang, Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian (Secara Teoritis dan Secara Praktis), Kerangka Konseptual (Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Anak, Pengertian Korban Tindak Pidana dan Pengertian Restitusi ), Kerangka Teori (Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan Menurut Islam ), Metode Penelitian (Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Sistematika Penulisan).

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan




umum tentang Korban Tindak Pidana dan Tinjauan umum tentang Restitusi, dan tinjauan umum keadilan berdasarkan perspektif hukum islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian tentang rumusan masalah berkaitan dengan restitusi yaitu pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dan konsep pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab penutup penulisan hukum ini isinya ialah simpulan sebagai jawaban dari perumusan permasalahan sesudah dilakukan pembahasan dan saran yang diberikan oleh penulis.



## H. Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				
		2021				
		Juli	Agustus	Septem- ber	Okto- ber	Novem- ber
1.	Pembuatan Judul Tesis					
2.	Pembuatan Proposal Tesis					
3.	Seminar Proposal Tesis					
4.	Penelitian Tesis					
5.	Pembuatan Laporan Tesis					
6.	Seminar Hasil					

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana disebut beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” asalnya dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Belanda ialah *delict* terkadang juga menggunakan istilahnya *strafbaar feit*, dalam bahasa Prancis ialah *delit*, dalam bahasa Jerman ialah *delict*, dan dalam KBBI,<sup>15</sup> pengertian delik diberikan pembatasan, yakni:

Berdasar pada Pompe,<sup>16</sup> secara teoritis, perumusan istilah *strafbaar feit* ialah :

Tindakan melanggar norma (mengganggu ketertiban hukum) secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, dimana pelaku dijatuhi hukuman ialah sebuah keharusan untuk terjaganya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau *de normovertreding* (*verstoring der rechtsorde*), *waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung ,2008, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

<sup>16</sup> P.A.F, Lamintang, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.hlm.182.

Sementara tindak pidana berdasar pada Van Hamel<sup>17</sup> ialah :

Tindakan seseorang yang dijelaskan oleh UU, melanggar hukum, *strafwaardig* (patut dijatuhi pidana), dan bisa dicela dikarenakan kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

E. Utrecht<sup>18</sup> menggunakan kata “peristiwa pidana” dikarenakan yang dikaji ialah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Akan tetapi Moeljatno<sup>19</sup> melakukan penolakan terhadap istilah peristiwa pidana dikarenakan peristiwa ialah definisi aktual yang hanya menunjukan pada sebuah fenomena tertentu saja, seperti kematian seseorang. Hukum pidana tak melakukan pelarangan kematian seseorang, namun melakukan pelarangan seseorang mati dikarenakan tindakan orang lain.

Moeljatno<sup>20</sup> menggunakan kata “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurutnya kata “tindak” cakupannya lebih sempit dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjuk kepada sesuatu yang abstrak misalnya tindakan, namun hanya pernyataan kondisi aktual.

Zainal Abidin<sup>21</sup> menyarankan memakai sebutan “perbuatan criminal”, dikarenakan “perbuatan pidana” yang digunakan oleh Moeljatno kurang tepat, dikarenakan dua kata benda tersambung yakni “perbuatan” dan “pidana”, sementara tak ada keterkaitan logis diantara keduanya. Dengan demikian, walaupun istilahnya tak sama dengan istilahnya Moeljatno, namun

---

<sup>17</sup> Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta, Sinar Grafika, hlm..225.

<sup>18</sup> Marpaung, Loc.Cit

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 1994. Asas Asas Hukum Pidana. Bandung, PT. Rineka Cipta. hlm.86.

<sup>20</sup> Marpaung. Loc.Cit

<sup>21</sup> Hamzah. Op.Cit. hlm. 87.

keduanya dipengaruhi oleh istilah yang digunakan di Jerman, yakni “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda.

Zainal Abidin berpendapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja, yang umum digunakan para sarjana, yakni delik. Bilamana diperhatikan hampir seluruh penulis menggunakan istilah “delik” disamping istilah tersebut seperti Roeslan Saleh disamping menggunakan “perbuatan pidana” yang menggunakan istilah “delik”, serta Oemar Seno Adji, disamping menggunakan istilah “delik” juga menggunakan istilah “delik”.

Di Belanda pemakaian istilah *feit* alasannya ialah karena istilah tersebut tak hanya terdiri atas perbuatan (*handelen*), namun juga pengabaian (*nelaten*). Penggunaan istilah *feit* oleh Van Der Hoeven, dikarenakan yang bisa terpidana adalah pembuat, bukan *feit*. Sama halnya dengan Van Hamel yang menyarankan istilah *strafwaardig feit* (pantas dilakukan pidana), oleh sebab itu Hazenwinkel-Suringa memaparkan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya dikarenakan istilah “*strafbaar feit*” sudah dapat digunakan.

Vos<sup>22</sup> mengartikan delik ialah “Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.” Simons<sup>23</sup> mendefenisikan terkait delik dalam artian *strafbaar feit*, yakni:

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 88.

<sup>23</sup> Marpaung. Op.Cit. hlm. 8.

Delik ialah sebuah perbuatan pelanggaran hukum secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan dan undang-undang sudah menyatakan sebagai tindakan yang bisa dihukum.

Van Hattum<sup>24</sup> mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “ *stafbaar feit* ” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unurnya , orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried<sup>25</sup> mengatakan bahwa “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Menurut Van Hattum, seluruh persyaratan yang perlu dipenuhi supaya orang tersebut bisa diadili harus juga dianggap sebagai unsur delik.

Adapun persyaratan inti dari delik ialah :

a. Penuh dengan unsur delik misalnya yang ada di dalam rumusan delik;

---

<sup>24</sup> Lamintang, Op.Cit. hlm.185.

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid dan Hamzah, Andi. 1983. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 33.

- b. Pelaku bisa mempertanggungjawabkan atas tindakannya;
- c. Perbuatan pelaku harus dilangsungkan secara sengaja, dan
- d. pelaku mendapatkan hukuman

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Peraturan hukum pidana yang terdapat dimasyarakat, tentunya guna tercapainya tujuan hukum. Adanya hukum tentu saja sangatlah diharapkan bisa menumbuhkan dan mengatur hidup masyarakat. Sama halnya pemaparan Wirjono Prodikoro bahwasanya hukum bertujuan “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.<sup>26</sup>

Sudarto berpendapat, tujuan hukum pidana ialah ” untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”.<sup>27</sup> Pemahaman dan bentuk tindak pidana tersebut sangatlah diperlukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat dengan imbang. Sementara Andi Hamzah memaparkan, hukum pidana bertujuan “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara”.<sup>28</sup>

Paradigma hukum pidana mengarahkan bahwa ketetapan pidana ditunjukkan dan berguna dalam melakukan pengaturan dan pengendalian tata

---

<sup>26</sup> R.Soersono, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung, 1992, hlm.27

<sup>27</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.22

<sup>28</sup> Ibid,hlm.38.

tertib hukum dimasyarakat, di samping terjaminnya ditegakkannya keadilan masyarakat dari tindakan seseorang atau kelompok orang.<sup>29</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan sosial ialah kebijakan ataupun usaha rasional dengan hukum pidana yang pada dasarnya sebagai bagian upaya menegakan hukum, terutama mengakan hukum pidana. Sehingga, seringkali disebut kebijakan hukum pidana ialah bagian dari kebijakan hukum.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa jenis tindak pidana, yakni :

- a. Pelanggaran dan kejahatan
- b. Kealpaan dan kesengajaan
- c. Tindakan pelanggaran terhadap UU
- d. Delik formil (menitikberatkan suatu tindakan)
- e. Delik tunggal (dilaksanakan satu kali)
- f. Delik biasa (dilakukannya tuntutan dapat dengan tidak adanya pengaduan)

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Berdasar pada pendapat Pompe dalam kutipan Poernomo<sup>31</sup> memaparkan, suatu delik memiliki tiga elemen yakni: a. perlawanan hukum, b. kesalahan, dan c. bahaya, gangguan, dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

---

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, hlm.20

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.56.

<sup>31</sup> Poernomo. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar, Arena Ilmu, Bandung, h. 99.



Tindakan termasuk dalam kategori delik bilaman memenuhi unsur<sup>32</sup>

ini:

- a. Haruslah terdapat tindakan manusia;
- b. Tindakan manusia haruslah disesuaikan dengan rumusan pasal UU terkait;
- c. Tindakan tersebut sebagai perlawanan hukum (tak adanya alasan pemaaf);
- d. Bisa dipertanggungjawabkan

Sementara Moeljatno<sup>33</sup> memaparkan bahwasanya:

1. Perilaku dan dampak
2. Hal ikhwal atau kondisi yang mengikuti tindakan.
3. Kondisi tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur perlawanan hukum yang objektif
5. Unsur perlawanan hukum yang subjektif

Berikutnya berdasar pada pendapat Satochid Kartanegara<sup>34</sup> menyatakan: Unsur delik meliputi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang ada di luar diri seseorang, yakni:

1. Sebuah perbuatan;
2. Sebuah dampak dan;
3. kondisi (*omstandigheid*)

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 184.

<sup>33</sup> Djoko Prakoso, 1988, Hukum penitensier di Indonesia, Liberty, Jakarta, hlm., 104.

<sup>34</sup> Marpaung., Op.Cit, hlm. 10.

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu<sup>35</sup>:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud

---

<sup>35</sup> Tongat, 2002, Hukum Pidana Materii, UMM Press, ., Malang, hlm. 3-5.

dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

b. Kesalahan (schuld)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.

- 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT)<sup>36</sup>, *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkat kesengajaan terbagi menjadi tiga, yakni:

- a) Kesengajaan dijadikan niat : dalam arti ini dampak delik ialah motif utama sebuah tindakan, yang misalnya tidak ada tujuan maka tidak akan bertindak.
- b) Kesengajaan sadar akan kepastian : terdapat rasa sadar bahwasanya dengan tindakan tersebut tentunya dapat timbul sebuah dampak.
- c) Kesengajaan insyaf akan kemungkinan : dengan tindakan tersebut sudah diinsyafkan kemungkinan yang bisa terjadi dengan melakukan tindakan tersebut.

---

<sup>36</sup> Rusli Effendy, 1989. Asas Asas Hukum Pidana, Ujung Pandang, Leppen UMI. hlm. 80.

## 2. Tidak sengaja atau alpa atau *culpa*

Menurut *Memorie van Toelicting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan *culpa* sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut<sup>37</sup> menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara<sup>38</sup> mengemukakan bahwa :

Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu

---

<sup>37</sup> Ibid. hlm. 26.

<sup>38</sup> Marpaung, Loc.cit. hlm. 13.

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons<sup>39</sup> mengemukakan bahwa kealpaan adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman,

---

<sup>39</sup> Ibid. hlm. 25.

terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

## **B. Tinjauan Tentang Korban Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Korban Tindak Pidana**

Berdasarkan KBBI, korban didefinisikan sebagai orang, binatang dan lain-lain yang mengalami penderitaan dikarenakan sebuah kejadian, tindakan kejahatan, dan lain-lain.<sup>40</sup>

*Blacks Law Dictionary* memaparkan:<sup>41</sup> *Victim* ialah *A person harmed by a crime, tort, or other wrong*. (Korban ialah orang yang mengalami penderitaan karena suatu tindakan kejahatan, tindakan melanggar hukum atau perbuatan menyimpang lain). Berdasar pendapat Muladi, korban tindakan kejahatan ialah orang yang mengalami penderitaan kerugian dikarenakan sebuah tindakan kejahatan dan yang rasa keadilannya diganggu secara langsung karena pengalaman menjadi sasaran tindakan jahat.<sup>42</sup> (*A Victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been target of a crime*).

Berdasarkan Stanciu, *korban* dalam arti luas ialah seseorang yang mengalami penderitaan karena tindakan tidak adil. Oleh karena itu, Stanciu memaparkan terdapat dua sifat melekat dari korban, yakni: *suffering*

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses <https://kbbi.web.id/korban>,

<sup>41</sup> Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 49

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 2007, hlm. 84

(penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).<sup>43</sup> Penderitaan dan keadilan yang ada dikarenakan tindakan dari pelaku tindakan jahat. Pelaku tersebut hakikatnya tidak memikirkan risiko tindakannya, akan tetapi memikirkan cara memperoleh rasa puas atau keuntungan.

Sementara berdasar pada pendapat Arif Gosita dalam bukunya dengan judul Masalah Korban Kejahatan, definisi korban ialah ia yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani karena perbuatan seseorang yang ingin memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain yang menentang dengan kepentingan dan hak asasi orang yang merasakan penderitaan.<sup>44</sup> Seseorang tersebut bisa individual ataupun kelompok baik swasta ataupun pemerintah.

Berdasar pada Mardjono Reksodiputro, terdapat empat definisi korban, yakni:<sup>45</sup>

- a. Korban tindakan jahat konvensional seperti perkosa, membunuh, menganiaya, mencuri.
- b. Korban tindakan jahat non konvensional seperti teroris, pembajakan, perdagangan narkoba ilegal, kejahatan terorganisasi dan kejahatan lewat komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melanggar hukum kekuasaan ekonomi seperti melanggar aturan lingkungan, menyelenwengkan dibidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan trans nasional, menipu

---

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117

<sup>44</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm.41

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 85-86



pembeli, melanggar aturan perpajakan, melanggar aturan perburuhan, melanggar aturan devisa, dan lainnya.

- d. Korban penyalahgunaan secara melanggar hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, dan lainnya.

Berdasar pada kamus *Crime Dictionary* dalam buku Bambang Waluyo:<sup>46</sup>

Victim ialah seseorang yang menderita secara fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas tindakan atau upaya melanggar ringan dari pelaku tindak pidana dan lain-lain.

Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 yang dikenal sebagai *The Declaration of Basic Principles of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* memberi pembatasan definisi terkait korban kejahatan, yakni:

Orang yang secara perorangan atau kolektif, sudah menderita, termasuk penderitaan fisik atau mental, emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansiil dari hak fundamentalnya, lewat tindakan-tindakan atau pembiaran-pembiaran yang disebut

---

<sup>46</sup> Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9

melanggar hukum pidana yang ada dinegara Peserta, termasuk pada hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>47</sup>

Definisi korban secara meluas ialah tidak hanya korban yang mengalami penderitaan langsung, namun korban yang tidak langsung juga menderita yang bisa dikategorikan sebagai korban. Maksud dari korban tidak langsung anatar lain istri kehilangan suaminya, anak kehilangan bapaknya, orang tua kehilangan anak.

Definisi korban bisa diketahui pada beberapa aturan perundangundangan, antara lain:

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat memberikan definisi korban, yaitu:<sup>48</sup>

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan ahli warisnya termasuk korban.

Kemudian, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Imron Anwari, Op. Cit, hlm. 50

<sup>48</sup> Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kegiatan ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Dari persepsi kerugian maka korban bisa diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Kemudian, kerugian korban sifatnya materiil yakni uang dan immaterial yakni rasa ketakutan, kejutan psikis, sakit, sedih, dan lainnya.<sup>50</sup> Beberapa jenis kerugian dan rasa derita yang dirasakan korban, dapat berakibat panjang. Beberapa korban tidak bisa lupa kejadian yang menimpanya, sehingga hal itu menimbulkan trauma dan tak dapat menerima kenyataan.

Dengan demikian, yang membuat korban dan yang menjadi korban ialah selalu orang. Meskipun secara teoritis badan hukum atau badan lainnya yang bukan orang perseorangan secara fisik bisa jadi korban, atau pembuat korban namun pada hakikatnya yang jadi korban ialah penganut, pendukung badan itu yang perasaannya tersinggung.

## 2. Tipologi Korban

Korban berperan fungsional ketika terjadi sebuah tindakan jahat. Faktanya bisa disebut bahwasanya tak mungkin muncul sebuah kejahatan bilamana tak ada korban kejahatan sebagai peserta utama dari pelaku kejahatan dalam hal terjadinya sebuah tindakan jahat dan hal memenuhi kepentingan pelaku kejahatan yang berdampak korban menderita.<sup>51</sup> Dengan

---

<sup>50</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78

<sup>51</sup> Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 43

demikian, sebelum melakukan tindakan, pelaku kejahatan menentukan calon korban yang dirasa tepat dijadikan target. Bilamana orang yang dijadikan target tidak berhasil dijadikan korban, maka tidak adanya tindakan pidana. Sehingga bisa disebutkan korban sangatlah mempengaruhi terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan sudut pandang tingkat keterkaitan korban dalam kejadian tindakan jahat. Ezza Abdel Fattah menyatakan berbagai tipologi korban, yakni:<sup>52</sup>

- a. *Nonparticipating victims* ialah ia yang melakukan pemyangkalan kejahatan dan pelaku kejahatan namun tak ikut partisipasi pencegahan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* ialah ia yang memiliki karakteristik tertentu kecenderungan dijadikan korban.
- c. *Provocative victims* ialah ia yang menyebabkan korban atau pemicu tindakan jahat.
- d. *Participating victims* ialah ia yang tak sadar atau berperilaku lainnya, dimana mempermudah dijadikan korban.
- e. *False victims* ialah ia yang dijadikan korban dikarenakan diri sendiri.

Berdasarkan sudut pandang pertanggungjawaban korban, maka Terdapat tujuh tipologi korban menurut Stepen Schafer, yakni:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)* , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53

<sup>53</sup> Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 53

- a. *Unrelated victims* ialah ia yang tak memiliki keterkaitan dengan pelaku dan dijadikan korban dikarenakan memang berpotensi. Oleh karenanya aspek tanggung jawab berada didiri korban dan pelaku secara bersamaan.
- b. *Proactive victims* ialah korban yang dikarenakan peran korban sebagai pemicu kejahatan. Oleh karenanya, aspek tanggung jawab berada didiri korban dan pelaku secara bersamaan.
- c. *Participating victims* dasarnya tindakan korban tak dilandasi bisa menuntut pelaku melangsungkan tindakan jahat. Aspek tersebut pertanggungjawaban secara penuh berada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* ialah tindakan jagat karena terdapat kondisi fisik korban seperti wanita, anak-anak dan orang lanjut usia (manula) sangat berpotensi dijadikan korban. Berdasarkan tanggungjawabannya berada dimasyarakat atau pemerintah sekitar dikarenakan tak bisa melindungi korban.
- e. *Socially weak victims* ialah korban yang tak diperhatikan dalam masyarakat terkait seperti gelandangan dengan tingkat sosial rendah. Dengan demikian, tanggungjawab sepenuhnya ada dipelaku atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* ialah korban tindakan jahat oleh dirinya sendiri (korban semu) atau tanpa korban. Dengan demikian, tanggungjawab secara penuh ada dikorban serta sebagai pelaku.

g. *Political victims* ialah korban dikarenakan melawan politik. Secara sosiologis, korban tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan terkecuali berubahnya konstelasi politik.

Sementara, terdapat enam tipe klasifikasi tipologi korban, yakni:<sup>54</sup>

- a. *The Completely innocent victim*. Korban tak bersalah sama sekali oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban ideal yang kecenderungan dialami oleh anak dan mereka tak sadar dijadikan korban.
- b. *The victim with minor guilt and victim due to his ignorance*. Korban dengan kesalahan rendah dan yang dikarenakan kelalaian, seperti wanita yang perilakunya menjadi provokasi bagi pelaku untuk melangsungkan tindak pidana pemerkosaan.
- c. *The victim as guilty as offender and voluntary victim*. Korban memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku dan korban sukarela, seperti bunuh diri, bunuh diri dengan Adheshi, Euthanasia, bunuh diri oleh suami istri.
- d. *The victim more guilty than the offender*. Ialah korban yang memprovokasi atau menggoda untuk melakukan kejahatan, juga korban lalai, yang berpengaruh terhadap orang ketika berbuat jahat.
- e. *The most guilty and the victim as is guilty alone*. Korban yang sangatlah salah dan hanya korban yang salah.
- f. *The simulating victim and the imagine as victim*. korban imajinasi dan pura-pura.

---

<sup>54</sup> Rena Yulia, Op. Cit, hlm. 53

Berdasarkan pemaparan tipologi korban, simpulannya ialah adanya tindakan pidana disebabkan ada pelaku dan korban kejahatan. Dari beberapa jenis tindakan jahat, tak semua pelaku memiliki niat untuk melangsungkan tindakan pidana, akan tetapi terdapat peranan korban yang bisa menyebabkan tindakan pidana. Sehingga dalam pertanggungjawaban pidana, peranan korban juga diperhitungkan dalam jatuhnya hukuman pada pelaku.

### **3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana**

Tiap korban tindakan jahat yang mendapatkan implikasi dari suatu tindakan oleh pelaku kejahatan, memiliki hak memperoleh lindungan hukum. Terdapat dua definisi perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, yakni:<sup>55</sup>

- a. Dijadikan “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seorang);
- b. Dijadikan “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61

Berdasarkan Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, dalam hal perlindungan korban kejahatan, adanya usaha preventif ataupun represif dari masyarakat ataupun pemerintah lewat aparat penegak hukum, seperti memberikan perlindungan dari ancaman yang bisa membahayakan nyawa korban, memberi bantuan medis ataupun hukum dengan layak, proses periksa dan peradilan yang adil pada pelaku kejahatan, hakikatnya sebagai salah satu wujud dari melindungi hak asasi manusia dan instrumen penyeimbang. Di sini ialah landasan filosofis di balik pentingnya keluarga korban kejahatan dilindungi.<sup>56</sup>

Kemudian, menurut Muladi korban tindakan jahat harus dilakukan perlindungan sebab: *Pertama*, masyarakat sebagai perwujudan sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Rasa percaya itu terhubung lewat norma yang diekspresikan dalam susunan kelembagaan seperti pengadilan, kepolisian, lembaga koreksi dan kejaksaan. Adanya kejahatan atas korban dapat diartikan penghapusan sistem kepercayaan itu, aturan hukum pidana dan hukum lainnya terkait permasalahan korban, berguna untuk mengembalikan sistem kepercayaan itu. *Kedua*, pendapat lainnya yang memfokuskan perlindungan hukum untuk korban kejahatan ialah pendapat kontrak sosial dan solidaritas sosial. *Ketiga*, melindungi korban kejahatan terkadang dihubungkan dengan salah satu tujuan pidana, yang saat ini tidak sedikit difokuskan yaitu menyelesaikan permasalahan. Menyelesaikan masalah yang diakibatkan

---

<sup>56</sup> Imron Anwari, Op. Cit, hlm. 56



dari tindakan pidana, pemulihan keseimbangan, dan memunculkan perasaan tenang dimasyarakat.<sup>57</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum untuk korban kejahatan bisa menyembuhkan rasa percaya dan memberi keamanan pada korban kejahatan.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrisn Gultom berpendapat,<sup>58</sup> dengan berpedoman pada implementasi perlindungan hak korban kejahatan sebagai dampak dari dilanggarnya hak asasi terkait, maka dasarnya melindungi korban kejahatan terdiri dari berbagai teori antara lain:

- a. Teori utilitas, yang memfokuskan pada kebermanfaatan yang paling besar bagi jumlah yang paling besar. Konsep memberikan perlindungan kepada korban bisa diimplementasikan ketika memberi kebermanfaatan yang lebih besar dibanding dengan tidak diimplementasikan, tidak hanya bagi korban namun juga sistem penegak hukum pidana menyeluruh;
- b. Teori tanggung jawab, hakekatnya subjek hukum memiliki tanggung jawab pada seluruh tindakan hukum, sehingga bilamana orang berbuat tindakan pidana yang menyebabkan menderitanya orang lain, maka seseorang haruslah tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan, terkecuali terdapat sanggahan yang bisa membebaskan;
- c. Teori mengganti rugi, wujud pertanggungjawaban dikarenakan kesalahan kepada seseorang, maka pelaku kejahatan dibebankan kewajiban mengganti rugi kepada korban atau ahli waris.

---

<sup>57</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 176-177

<sup>58</sup> Titon Slamet Kurnia, Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29

Perlindungan hukum korban ialah termasuk dari melindungi masyarakat, bisa berwujud berbagai bentuk, seperti memberikan restitusi dan kompensasi, layanan medis, dan dukungan hukum. Adapun wujud melindungi korban, yakni:<sup>59</sup>

a. Mengganti kerugian

Mengganti rugi dipergunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang dikeluarkan oleh korban. Berdasarkan kepentingan korban, dalam konsep mengganti rugi terdapat dua kegunaan yakni pertama, pemenuhan kerugian material dan semua biaya yang dihabiskan, kedua memuaskan emosional korban. Sementara ditinjau dari segi kepentingan pelaku, kewajiban ganti rugi dianggap sebuah wujud pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai hal aktual dan langsung berhubungan dengan kesalahan dari pelaku.

b. Restitusi

Restitusi itu mengarah pada pertanggungjawaban pelaku pada dampak yang terjadi dari tindakan jahat, dimana target utamanya ialah mencegah seluruh kerugian korban. Pengukuran yang dipergunakan dalam penentuan banyaknya restitusi tidaklah mudah dalam merumuskan. Hal tersebut bergantung status sosial pelaku dan korban. Status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka mengutamakan memulihkan harkat serta nama

---

<sup>59</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghardika Press, Jakarta, 2004. hlm 65

baik, dan bilamana korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, maka memfokuskan mengganti rugi berupa materi.

c. Kompensasi

Kompensasi ialah wujud sumbangan dari aspek kemanusiaan dan hak asasi. Kompensasi dijadikan wujud sumbangan yang tidak bergantung sama sekali terkait berlangsungnya proses keadilan dan keputusan yang ditetapkan, bahkan sumber pendanaan didapat dari pemerintah atau pendanaan umum.

Anak Korban atau anak saksi yang membutuhkan perlindungan bisa mendapatkan pengawasan dari Lembaga terkait atau rumah perlindungan sosial seperti dengan aturan UU.<sup>60</sup>

Perlindungan hukum diatur pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bersifat menyeluruh terhadap semua korban tindak pidana, akan tetapi secara terbatas memberi perlindungan hukum pada korban, yakni hanya pada korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Demikian pengertian korban dibatasi secara sempit hanya kepada korban berupa orang (*naturlijk persoon*) saja sementara korporasi (*rechts persoon*) tidak tercakup didalamnya.<sup>61</sup> Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa sebelum PP Nomor 43 Tahun 2017 disahkan, perlindungan

---

<sup>60</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 95

<sup>61</sup> Ibid, Hlm 161

hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya dalam hal restitusi belum pernah ada undang-undang yang mengaturnya.

Terkait definisi hukum perlindungan anak, beberapa ahli memberi pembatas yakni, Arif Gosita memaparkan bahwasanya hukum perlindungan anak menjadi hukum (tertulis) ataupun tidak tertulis yang memberikan jaminan anak bisa memperoleh hak dan kewajiban. Bismar Siregar memaparkan “aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban”.<sup>62</sup>

## C. Tinjauan Tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk terwujudnya keinginan bangsa di Indonesia.<sup>63</sup> Dengan demikian, anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang bahaya atau menjadi penghambat tumbuh kembangnya termasuk anak-anak sebagai korban tindak kekerasan, anak yang jadi korban harus memperoleh perlindungan hukum.

Di Indonesia dalam hukum positif terdapat berbagai definisi anak, dikarenakan tiap aturan UU mengatur secara khusus kriteria terkait anak.

Peraturan yang mengatur terkait anak antara lain:

---

<sup>62</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm 15.

<sup>63</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, “e-book”, hal. 1

- a. KUHP, yang mana definisi anak ada di Pasal 45 KUHP yang menyatakan:<sup>64</sup> “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”
- b. KUHPperdata, yang mana dimaksud dengan anak diatur di Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata:<sup>65</sup> “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.”<sup>65</sup>
- c. Didalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:<sup>66</sup> “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- d. Sementara dalam Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan:<sup>67</sup> “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Para ahli juga memaparkan definisi anak. Bisma Siregar, dalam bukunya memaparkan: dalam masyarakat yang memiliki hukum tertulis terdapat pembatasan usia yakni 16 atau 18 tahun ataupun umur tertentu yang

---

<sup>64</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hal. 27

<sup>65</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 90

<sup>66</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

berdasarkan perhitungan diusia tersebut anak tidak lagi digolongkan anak akan tetapi sudah dewasa.<sup>68</sup>

Beda halnya dengan pemaparan Hilman Hadikusuma dalam buku karya Maidin Gultom memaparkan “Menarik batasan antara sudah dewasa dengan yang belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berengan kawin.”<sup>69</sup> Dengan demikian, Maidi Gultom bisa disebut tidak memberikan pembatasan usia dalam definisi anak, akan tetapi anak disebut dewasa dikarenakan bisa melaksanakan tindakan hukum.

Dari beberapa yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya seseorang yang belum dapat melindungi dan belum dewasa dengan dirinya sendiri yaitu anak. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan yang dibuat agar dapat menciptakan kesejahteraan anak ialah dengan memberi jaminan untuk memenuhi seluruh hak anak tanpa adanya perlakuan yang diskiriman. Berhubungan dengan tindak pidana kekerasan yang sering sekali korbannya adalah anak-anak, maka anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum, sebab segala aktivitas yang dijamin untuk melindungi anak serta hak-haknya dapat tumbuh,

---

<sup>68</sup> Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 105

<sup>69</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 32

berkembang serta hidup dengan maksimal sesuai terhadap martabat dan harkat kemanusiaan.

Adapun pengertian maupun definisi lain yang terkait dengan anak ialah adanya batasan atau perbedaan usia yang tertulis pada perundangundangan di Indonesia. Untuk menangani hal itu, hukum yang diterapkan harus disesuaikan dengan umur dan perkara yang sedang dijalani.

Dalam penulisan ini berhubungan terhadap perlindungan hukum pada anak yang sebagai korban dari kekerasan seksual, maka peraturan yang digunakan ialah pengertian anak yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 terkait Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tentang batasan umur yang berlaku yang ditemukan pada undang-undang di Indonesia, walaupun rumusannya sangat banyak tetapi pada dasarnya kesepakatan batasan yang ada mempunyai pengaruh yang sama yakni memberikan perlindungan hukum.

## **2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana**

Sering terjadinya kekerasan pada anak dapat menyebabkan anak ketakutan sehingga sangat berbahaya. Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual akan kerugian menderita, bukan hanya dari segi material tetapi in-material pun terganggu seperti goncangan emosi serta phisicology

sehingga berpengaruh kepada masa depan anak tersebut. Kekerasan pada anak bisa dari berbagai bentuk baik secara seksual, fisik atau psikis.<sup>70</sup>

Dalam social media atau television sangat sering sekali terdengar kekerasan baik secara fisik dan terlebih lagi seksual yang korbannya adalah anak-anak dari mereka yang tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab sehingga anak menjadi korban. Padahal pembawa kebahagiaan dalam keluarga ialah anak. Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak adalah tugas orang tua yang tidak boleh ditelantarkan. Pada Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Perkawinan, yang mana di pasal tersebut menyusun perihal tentang kewajiban orang tua, adalah berikut :

1. Kedua orang tua wajib mendidik serta memelihara dengan baik anak mereka.
2. Yang dimaksud kewajiban orang tua pada ayat (1) pasal ini berlaku hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus walaupun perkawinan kedua orang tua berakhir.

Dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012, Anak yang mengalami tindak pidana disebut sebagai Anak Korban ialah umur anak yang belum berusia 18 tahun yang mendapat penderitaan mental, kerugian ekonomi maupun fisik yang diakibatkan dari tindak pidana. Anak yang menjadi korban kejahatan

---

<sup>70</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 2.



memiliki hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Memiliki hak untuk mendapat perlindungan jika ada perlakuan eksploitasi serta diskriminasi, baik seksual atau ekonomi; penganiayaan; penelantaran; ketidakadilan; kekejaman; kekerasan serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13)
- 2) Berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik; keterlibatan dalam sengketa bersenjata; keterlibatan pada kerusuhan sosial; pelibatan dalam kejadian yang mengandung hal kekerasan; serta pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- 3) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
- 4) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana wajib dibantu dengan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

#### **D. Tinjauan Tentang Restitusi**

Ganti rugi pembayaran disebut dengan restitusi yang harus dipertanggung jawabkan pelaku berlandaskan keputusan pengadilan yang hukum kekuatannya tetap terhadap kerugian materi dan atau non-materi yang diderita korban maupun ahli walisnya.. *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* mengatakan pengertian dari *Restitution* yakni adalah<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>,

*Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai harus melakukan restitusi kepada para korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian property atau pembayaran atas kerugiannya atau kehilangan yang diderita, pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai suatu akibat dari viktimisasi, penyediaan layananlayanan dan mengembalikan hak-hak korban.*

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut.<sup>72</sup>

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*); sedangkan
- b. Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), muncul dari keputusan pengadilan pidana serta dibayar dari yang terpidana atau bentuk dari pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Dasar dari pendapat mengenai kompensasi (ganti rugi) kepada pihak yang menderita sebagai korban jika hal ini dikaitkan bersama dengan usaha perlindungan melalui restitusi mencakup arti bahwasannya wajib terdapat

---

<sup>72</sup> Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 50

perbaikan bila ada kerugian moril, fisik atau harta dan hak lainnya dari pihak korban yang mengakibatkan terjadinya kejadian kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan.

Sifat yang dimiliki restitusi ini pertama kali dibentung dengan tanggung jawab pembuat atas keputusan tindakan restituf yang mempunyai ciri-ciri pidana dalam perkara pidana. Pandagan dari Bambang Purnono yaitu berhadapan dengan keseimbangan korban dari perilaku jahat yang korba merasa dirugikan, sehingga karena itu dapat disebut sebagai ganti rugi apabila terdapat kerugian harta, moril maupun fisik yang diderita korban kekerasan.<sup>73</sup> Untuk hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasannya pelaku wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya. Bukan hanya menjalan hukuman penjara, tetapi pelaku dapat dituntut untuk bertanggung jawab restitusi atau ganti rugi kepada korban yang sesuai dengan apa yang diputuhkan oleh hakim saat pengadilan berlangsung

Diberikan restitusi mengacu pada prinsi Pemulihan dalam Keadaan Semual (*restitution in integrum*) yakni sebuah usaha untuk korban kejahatan wajib dikembalikan seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan walau mungkin dapat dikatakan korban tidak akan kembali seperti semula. Definisi itu mempertegas bahwa korban harus dipulihkan dengan baik dan selengkap-lengkapny serta untuk seluruh aspek yang diakibatkan oleh kejahatan yang menimpah korban. Adanya restitusi dapat memulihkan

---

<sup>73</sup> Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 61

atau membebaskan korban, hukum, hak-hak, status sosial, kewarganegaraan serta rumah tangga, kembali ke tempat asal, pekerjaannya dikembalikan, serta asetnya dipulihkan.<sup>74</sup>

Definisi Restitusi telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang artinya bahwa Restitusi ialah kompensasi yang dibebankan untuk pelaku berlandaskan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil/imateriil yang korban alami maupun ahli warisnya. Korban selaku anak yang berhubungan langsung dengan hukum yang berhak untuk mendapatkan restitusi tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwasannya kerugian memegang peran penting dalam kasus kekerasan seksual ialah kerugian imateriil. Pada Peraturan Pemerintah dikatakan bahwa kerugian imateriil dapat diminta atau diajukan kepada pengadilan sehingga memperoleh kekuatan hukum secara tetap.

#### **E. Tinjauan Tentang Teori Keadilan Dalam Perspektif Islam**

Adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.<sup>75</sup>

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu

---

<sup>74</sup> Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>

<sup>75</sup> Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal pikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.<sup>76</sup>

Pada hukum islam mengutamakan keadilan yang hakiki yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, keadilan dalam Al-Qur'an terdapat diantaranya sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Q.s. al-Mâidah [5]: yang berbunyi Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
- b. Q.s. al-An'âm [6]: 152 yang berbunyi Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

---

<sup>76</sup> Al-Ashfahani, Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an, tahun 1972, Dar al-Kitab al-Arabi : 336.

<sup>77</sup> M samson Fajar, Keadilaan Dalam Hukum Islam ( Tinjauan Multidispliner Dalam Kasus Poligami ) Jurnal AL-'ADALAH, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 36 - 38

- c. Q.s. al-Hujurât [49]: 9. Yang berbunyi Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
- d. Q.s. al-An'âm [7]:52. Yang menyatakan Dan janganlah kamu mengusir orang - orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim)

Menurut M samson Fajar keadilan dalam hukum islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid, hlm 38

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Anak adalah seseorang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban serta haknya. Keadaan anak dari segi mental, sosial dan fisik masih bergantung dengan orang lain, sehingga sangat sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi buruk yang anak alami dapat berdampak untuk kehidupan dan perkembangan anak dalam menuju kedewasaan.<sup>79</sup> Sehingga anak untuk hal ini masih sangat butuh orang lain untuk berlindung karena ia belum dapat melindungi dirinya sendiri.

Usaha untuk mewujudkan perlindungan atas anak diperlukan peran pemerintah serta masyarakat demi keadilan dan kesejahteraan atas anak. Indonesia sebagai negara yang mewujudkan perlindungan untuk, sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya Indonesia mempunyai kewajiban dalam melakukan konvensi tersebut serta sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak anak di Indonesia.<sup>80</sup> Berikut akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang tertulis terkait pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana dan

---

<sup>79</sup> Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo. 1989. Hlm. 123-124.

<sup>80</sup> Nasir M. Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Hlm. 13.

daya paksanya dalam tataran pelaksanaan, serta mekanisme pemberian restitusi itu sendiri:

### **1. Peraturan Terkait Restitusi Anak dan Daya Paksanya di Indonesia**

Secara umum, pengaturan tentang restitusi ini telah ada di beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, di antaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk landasan umum terhadap hukum acara pidana Indonesia,

Pada umumnya cenderung diorientasikan untuk memberi perlindungan untuk pelaku kejahatan (baik untuk kebutuhan sebagai terpidana, tersangka atau terdakwa). Namun dalam KUHP sudah memberi pegangan hukum untuk para korban kejahatan agar dapat memperoleh kompensasi kerugian.<sup>81</sup> Terkait dengan ganti rugi tersebut yang telah ditetapkan dalam Pasal 98 hingga dengan Pasal 101 KUHP.

Dahulu untuk kompensasi terhadap korban kejahatan bisa dilihat pada KUHP yang dibebankan untuk pelaku kejahatan. Di KUHP diketahui hak untuk dapat memperoleh rehabilitasi serta kompensasi untuk terpidana, tersangka serta terdakwa. Ganti rugi untuk ketiga tersebut diarahkan bagi pihak yang terdampak kesalahan saat menjalani sidang di

---

<sup>81</sup> Dalam KUHP yang berlaku saat ini, memang tidak mengenal istilah restitusi maupun kompensasi, namun menggunakan istilah ganti kerugian. Dan pada dasarnya, ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHP tersebut adalah bentuk gugatan perdata yang kemudian diikutkan dalam proses pidana yang berlangsung.



pengadilan pidana dan untuk rehab ditujukan untuk terdakwa yang dilepaskan atau dibebaskan saat putusan pengadilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP:

*Ganti rugi yaitu hak seorang agar dapat memperoleh tuntutan yang diberikan baik imbalan dengan uang karena ditahan, dituntut, ditangkap maupun diadili dengan alasan yang tidak berlandaskan Undang-Undang atau akibat kelalaian terkait hukum maupun orang tersebut tidak diterapkan secara peraturan yang diatur oleh Undang-undang ini.*

Pasal 2 angka 23 KUHAP:

*Rehabilitasi yaitu hak seseorang untuk dapat memulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan serta harkat martabat yang diberikan untuk penuntutan, penyelidikan maupun peradilan sebab dituntut, ditangkap, ditahan maupun diadili tidak dengan alasan yang berdasarkan dari undang-undang maupun kelalaian tentang hukum atau orang yang caranya tidak sama dengan yang diatur dalam Undang-undang ini.*

Terdapat 3 hak hukum dan dapat digunakan para koban kejahatan ketika proses sidang pidanan yang diatur dalam KUHAP yakni :

- a) Hak dalam melaksanakan control kepa penuntut umun serta penyidik, yang berarti hak untuk memberi keberatan tindakan penghentian penuntunan atau serta penghentia penyidikan saat kualifikasinya sebagai pihak ke-3 yang tidak penting (Pasal 77 jo. 80 KUHAP).
- b) Hak korban kejahatan yang berhubungan serta kedudukannya sebagai saksi, yakni hak agar bisa mengundurkan diri menjadi saksi (Pasal 168

KUHAP) serta hak untuk keluarga korban, apabila korban meninggal maka dapat izin untuk tidak mengizinkan aparat kepolisian dalam melakukan otopsi. (Pasal 134-136 KUHAP.)

- c) Hak dalam menuntut kompensasi atas kerugian akibat derita kejahatan yang dialami (Pasal 98-101 KUHAP).

Dengan terdapat aturan mengenai tuntutan kompensasi seperti yang ditetapkan pada Pasal 98 hingga sampai Pasal 101 KUHAP tersebut menjadi sebuah bukti bahwasannya sejak dulu hukum sudah menyediakan perhatian khusus untuk korban tindak kejahatan. Upaya KUHAP kepada korban sebuah tindak pidana yakni dengan mempercepat proses kompensasi terhadap korban kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa melalui cara menyatukan perkara pidana besama dengan perkara ganti-rugi yang dalam hakikatnya disebut perkara perdata. Hal tersebut terlihat pada ketetapan penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada Ayat (1) KUHAP pasal 98, yang menegaskan :

Apabila sebuah perbuatan yang menjadi dasar dakwaan pada dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian untuk orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menentukan agar menyatukan perkara gugatan ganti kerugian untuk perkara pidana tersebut.

Maksud dari kata “dengan orang lain” ialah korban sebagai pihak kejahatan oleh terdakwa tersebut ialah tindak pidana yang menciptakan kerugian untuk orang tersebut. Kalimat “dapat” memiliki artian

bahwasannya hakim selaku ketua mempunyai wewenang untuk menolak maupun menerima permohonan dalam menggabungkan perkara pidana bersama perkara ganti-rugi. Maka selanjutnya, diberikan kebebasan untuk ketua sidang (hakim) dalam memutuskan kebijakannya apa diajukan atau disatukan secara perdata. Namun, menurut hemat penulis dengan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerima atau menolak permohonan penggabungan perkara ganti kerugian yang ditetapkan dalam Pasal 98 KUHAP kurang memberi kepastian hukum bagi korban. Idealnya menurut penulis, hakim wajib menerima permohonan penggabungan perkara ganti kerugian tersebut sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban. Adapun terkait dengan benar atau tidaknya terjadi kerugian baik materil dan immaterial bagi korban, selanjutnya akan dibuktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan. Termasuk penghitungan besaran kerugian nantinya akan dilakukan dalam proses persidangan.

Memang terdapat kondisi di mana hakim berhak untuk menolak menyatukan perkara ganti kerugian tersebut, dalam hal permohonan penggabungan itu berkaitan dengan perkara perdata yang diminta gabung oleh orang lain yang tidak berhubungan dengan akibat pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Perihal tersebut melihat pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 terkait Panduan Penyelenggaraan KUHAP yang terdapat dalam bidang pengadilan, bahwa *“gugatan ganti rugi oleh korban yang bersifat perdata disatukan dalam perkarannya pidana, serta ganti rugi tersebut*

*ditanggung jawab oleh pelaku tindak Pidana”.*

Apabila ganti kerugian ikut dipertanggungjawabkan untuk pihak lainnya, maka ketua sidang (hakim) dapat tidak menerima untuk menggabungkan ganti kerugian tersebut sebab pastinya berketerkaitan dengan keadilan untuk pihak lainnya tersebut, yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sementara apabila hanya terdakwa saja yang dituntut pertanggungjawabannya maka hakim ketua dapat menolak menyatukan perkara tersebut tanpa alasan. Untuk dapat mengajukan permintaan menggabungkan perkara ganti rugi hanya bisa dilakukan sebelum/selambat-lambatnya tuntutan pidana diajukan, atau apabila penuntut hukum tidak hadir saat sidang maka pengajuan tersebut bisa dilakukan sebelum hakim memutuskan hasil putusannya.

Terkait dengan apa yang dapat diminta dalam hal ganti rugi diatur pada Pasal 99 KUHAP, yang menyatakan :

- (1) Jika pihak yang merasa dirugikan meminta untuk menggabungkan gugatannya dalam perkara pidana seperti yang dimaksud pada Pasal 98, maka pengadilan dapat mempertimbangkan mengenai kewenangannya agar dapat mengadili gugatan tersebut, terkait dengan kebenaran dasar gugatan serta terkait hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan itu.
- (2) Namun untuk perihal pengadilan negeri mengatakan tidak memiliki wewenang untuk mengadili gugatan seperti yang telah ditetapkan ayat

(1) maupun gugatan dinyatakan tidak bisa menerima, hakim hanya dapat memutuskan terkait hukuman ganti rugi berupa biaya yang dikeluarkan dari pihak yang dirugikan.

Adapun dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, untuk menetapkan keputusan ganti rugi batasnya hanya untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang mengalami kerugian, yang menurut hemat penulis bahwasannya maksud dari ganti rugi bukan meliputi dalam ganti kerugian lain selain yang berkaitan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, misalnya ganti rugi karena akibat langsung dari suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan mental seseorang anak, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan untuk memperoleh penghidupan yang layak di masa depan, kerugian sejenis ini tidak dapat dimintakan dalam penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan KUHAP. Dengan demikian, menurut hemat penulis, esensi restitusi untuk mengembalikan ke keadaan semula terhadap anak korban tindak pidana tidak dapat terpenuhi berdasarkan Pasal 99 KUHAP.

Keputusan untuk menggabungkan perkara mencakup putusan terkait perkara perdata dan pidana. Hubungan putusan perdata serta perdata, ditulis pada Pasal 99 ayat (3) KUHAP bahwa "*Putusan tentang ganti rugi mendapat kekuatan tetap dengan sendirinya, jika keputusan pidananya juga memperoleh kekuatan hukum yang tetap*". Hal tersebut tertulis di Pasal 99 ayat (3) yang merupakan akibat oleh adanya tuntutan ganti kerugian

dengan mengikuti perkara pidana sebab munculnya sebuah tuntutan perdata itu sebagai sebab terjadinya pidana tersebut. Dalam Pasal 100 KUHAP, dijelaskan lebih rinci dan diperlihatkan putusan perdata serta putusan pidana, yang dituliskan seperti berikut:

- 1) Jika melakukan penggabungan antara perkara pidana serta perdata, maka pemeriksaan akan dilakukan melalui tingkat banding dengan sendirinya saat berlangsung.
- 2) Jika terdapat sebuah perkara pidana tidak mengajukan permintaan banding, maka permintaan tersebut terkait dengan tuntutan ganti rugi yang tidak di perkenankan.

Oleh sebab itu, apabila terguga/terdakwa sudah mendapat putusan dari pengadilan negeri maka penggugat/pemohon ganti rugi tidak bisa meminta banding. Hal tersebut didukung oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republic Indonesia Nomor M.01.PW.O7.03. Tahun 1982 mengenai Panduan Penyelenggaraan KUHAP yang mencakup dalam bidang pengadilan bahwasannya :

Jika terhukum maupun terdakwa pada perkara pidannya tidak meminta banding, maka penggugat ganti kerugian tidak bisa mengajukan banding untuk perkaraperdatanya; namun dalam perihal terhukum naik banding, maka pengadilan tinggi bisa mengecek kembali keputusan penggantian kerugian, jika penggugat ingin memeriksa banding. Peraturan yang ditentukan hukum acara perdata berlaku saat pemeriksaan gugagatn ganti kerugian.

Berlandaskan pada ketentuan KUHAP serta keputusan menteri kehakiman tersebut maka diketahui permasalahan intinya yaitu perkara pidana sementara untuk perkara gugatan ganti rugi hanya asseoir (tambahan), yang tidak boleh terpisah dari pokok perkara. Sehingga apabila perkara pidana hukumnya telah ditetapkan, maka penggugat tidak dapat mengajukan upaya hukum ganti kerugian. Tetapi apabila terdakwa mengirim banding saat perkara pidananya maka kesempatan akan dibuka untuk pihak penggugat untuk mengajukan banding.

Terkait dengan penyelenggaraan eksekusi oleh putusan hakim tersebut, sudah diatur secara khusus pada KUHAP namun di Pasal 101 KUHAP tertera bahwasannya ketentuan oleh peraturan hukum acara perdata diberlakukan untuk seluruh ganti kerugian apabila KUHAP belum diatur oleh yang lain. Maka demikian dengan hal tersebut eksekusi perkara gugatan ganti rugi dilaksanakan secara perdata. Eksekusi tersebut dijelaskan lebih rinci pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.I4.PW.07.03 Tahun 1983 butir I5, yakni berikut:

- a. Nomor yang diberikan tidak tersendiri untuk gugatan perdatanya;
- b. Putusan yang dilaksanakan mengenai ganti kerugian tersebut dilakukan dengan melihat pada atura putusan perdata;
- c. Penyelenggaraan putusan ganti kerugian tersebut tidak diberikan kepada jaksa.

Sehingga keputusan ganti kerugian yang diputuskan bisa dilakukan apabila perkara pidana tersebut hukumnya telah ditetapkan. Jika terpidana

yang diberikan kewajiban pada amar keputusan agar mengganti biaya ganti rugi namun tidak dengan cara sukarela memenuhi hak kewajibannya, maka penggugat bisa mengajukan permintaan untuk Ketua Pengadilan Negeri yang memberi keputusan perkara supaya putusan itu dijalankan. Permintaan ini bisa dilaksanakan secara tertulis maupun lisan.

Berlandaskan eksekusi yang diminta tersebut maka Hakim sebagai Ketua Pengadilan Negeri bisa memutuskan perkara, memerintahkan kepada tergugat (terpidana) untuk seminimal mungkin tidak lebih dari 8 hari agar putusan tersebut terpenuhi. Jika lebih dari 8 hari maka terpidana tidak memenuhi kewajibannya, hakim dapat mengeluarkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang kemungkinan harganya sebanding dengan kewajiban yang telah ditetapkan untuk dipenuhi. Apabila barang bergerak harganya tidak sebanding, maka dapat menyita barang yang tidak bergerak untuk mencukupinya. Penyitaan tersebut disebut sebagai eksekutorial yang dilaksanakan oleh Panitera dan didukung 2 orang saksi.

Dalam implementasinya untuk menempuh ganti rugi yaitu melalui prosedur menyatukan perkara perdata juga pidana, mengalami berbagai kendala seperti berikut :

- a) Tanggung jawab ganti rugi sifatnya individualitas, yaitu diberikan untuk pelaku tindak pidana saja dan tidak dapat diberikan untuk pihak lainnya. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapat kemungkinan untuk korban dalam memperoleh jaminan dilakukannya putusan ganti rugi sebab



pelaku tidak mampu;

- b) Membutuhkan perbuatan aktif korban kejahatan, yakni sebelum jasa memberikan tuntutan maka korban wajib memberikan permohonan karena pada umumnya banyak korban kejahatan tidak tahu tentang procedure hukum mengenai ganti kerugian;
- c) Perkaran gugatan ganti kerugian sebagai tambahan (*accessoir*), yang tidak boleh terpisah dari perkaran pokoknya (pidananya), apabila kekuatan perkara pidannya hukumnya sudah tetap, pihak yang menggugat tidak diperbolehkan mengajukan upaya hukum. Maka dari itu, peraturan pada KUHAP terkait perlindungan kepada korban atas hak-haknya tidak mendapat cukup aturan apabila disandingkan perlindungan kepada hak-hak terdakwa, terpidana serta tersangka.

Faktor ganti kerugian yang dibebankan pelaku terhadap korban, bisa diartikan dari awal ketentuan Pasal 98 ayat [1] KUHAP yang menetapkan bahwasannya:

Jika perbuatan yang dilakukan menjadi dakwaan yang dasar pada sebuah pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan timbulnya kerugian untuk orang lain, maka dengan permintaan pihak lain hakim ketua sidang dapat menyatukan serta menentukan untuk perkara gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana tersebut.

Berdasar dengan ketentuan yang tertera di Pasal 98 ayat (1) KUHAP, arti dari gabungan perkara perdata dan gugatan tersebut agar dapat dilakukan pemeriksaan serta diputuskan secara bersama-sama dengan

perkara pidananya yang bersangkutan. Sementara itu definisi kerugian untuk orang lain yang dalamnya ialah pihak korban. Dengan melakukan atau menggabungkannya maka akan menghemat biaya, perkara, waktu sehingga selesai akan lebih cepat.

Namun dalam kenyataannya dengan menyatukan gugatan ganti rugi mempunyai sifat yang terbatas hanya dalam kerugian yang nyata diderita pihak korban. Aspek tersebut secara sugestif ditetapkan pada Pasal 99 ayat (1) KUHAP bahwasannya:

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Jika pihak yang merasa dirugikan meminta untuk menyatukan perkara pidana dan gugatannya seperti yang diartikan pada Pasal 98, pihak pengadilan dapat mempertimbangkan mengenai wewenangnya dalam memutuskan gugatan tersebut, terkait keabsahan dasar gugatan serta mengenai hukuman ganti rugi biaya yang telah dihabiskan oleh pelaku tersebut.

Pada akhir katanya di pasal 99 ayat (I) KUHAP bahwasannya *“hukuman ganti biaya yang sudah ditetapkan dari pihak yang dirugikan tersebut”*, bisa artikan sebagai tindakan merugikan yang bersifat inmaterill

yang korban derita dengan melihat dalam akhir kalimat di Pasal 99 ayat (1) KUHAP tidak bisa diberikan untuk menggabungkan gugatan perdata dan ganti rugi sebab masih membutuhkan bukti yang sangat lama, susah serta berbelit sehingga harus dengan gugatan yang biasa.<sup>82</sup> Tetapi walaupun digabungkan gugatan 2 perkara tersebut tetap dijalankan melalui proses pidana dengan cara menyatukan perkara, nyatanya untuk proses upaya yang diberikan harus dibuat sedemikian rupa untuk dapat diajukan dalam landasan hukum yang memadai. Sehingga gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan upaya hukum meskipun putusan tentang ganti kerugian itu dirasakan tidak memadai oleh korban (pihak yang dirugikan). Aspek ini secara implisit ditentukan dalam Pasal 100 ayat (2) KUHAP bahwa *“Apabila terhadap suatu perkara pidana yang tidak diajukan permintaan banding, maka ganti kerugian tidak diperkenankan.”*

Apabila dijabarkan, maka ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP telah membatasi korban dalam hal sebagai berikut:

- 1) Ditinjau unsur prosesnya, maka tidak ada aturan atau pedoman yang harus dilakukan oleh korban apabila merasa tidak puas atas putusan hakim tentang besarnya ganti kerugian yang dijatuhkan. Konkretnya, korban tidak mempunyai proses langsung untuk melakukan upaya

---

<sup>82</sup> Menurut M. Yahya Harahap, putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Diluar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immaterial tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immaterial ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke). Lihat, M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 82.

hukum banding. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding putusan ganti kerugian baru dapat diajukan apabila perkara pidananya dilakukan upaya hukum banding. Sehingga, jika korban berkeinginan untuk mengajukan banding, jalurnya hanya melalui penuntut umum yang belum tentu menyetujui kehendak korban dimaksud karena jalur tersebut bukan merupakan ketentuan undang-undang melainkan berdasarkan persuasif antara korban dengan penuntut umum sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan korban yang diberikan melalui ketentuan yang dimaksud belum sepenuhnya dapat menjamin kepentingan korban dalam upaya untuk mencari keadilan.

2) Perlindungan korban dengan melalui upaya hukum banding tergantung penuntut umum. Tegasnya, besar kemungkinan terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan antara korban dengan penuntut umum, jika korban berkeinginan mengajukan banding akan tetapi penuntut umum menerima maka keinginan korban untuk melakukan upaya hukum banding terhadap putusan ganti kerugian tertutup.

Dengan adanya pembatasan-pembatasan sebagaimana diuraikan di atas, maka kelemahan-kelemahan dari praktik penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>83</sup>

a. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat

---

<sup>83</sup> R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 103-104, sebagai perbandingan, lihat pula M. Yahya Harahap, Po.cit., hal.81.

tujuan ganti kerugian itu sendiri.

- b. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak;
- c. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immaterial terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
- d. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses;
- e. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
- f. Apabila pihak korban menuntut ganti kerugian yang bersifat immaterial juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immaterial tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
- g. Majelis hakim / hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immaterial, sehingga tidak efisien;
- h. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana yang bersifat assessor;
- i. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau jaksa penuntut umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya. Penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja. Sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.

Dalam dimensi yang lain, KUHAP juga mengatur mengenai ganti rugi terkait korban dari penyalahgunaan kekuasaan dari aparat (*abuse of power*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 95 KUHAP. Pasal 77 KUHAP mengatur mengenai ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidannya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan Pasal 95 KUHAP mengatur ganti rugi bagi tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya. Dalam hal ini, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, terdapat batasan waktu pengajuan dan jumlah uang ganti rugi yang dapat diberikan. Mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian tersebut, Pasal 7 PPNo. 27 Tahun 1983 menentukan bahwa:

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pengadilan.

Pada dasarnya, pengaturan mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 14c ayat

(1) KUHP bahwa:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada itu juga, yang kurang dari percobaan itu.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, menyiratkan bahwa ada perlindungan secara tidak langsung yang diberikan undang-undang kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukum oleh

hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya kepada terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (*asas monodualistik*) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan KUHP sifatnya imperatif.

Pada hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP, hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa mengganti kerugian akibat tindak pidana, sehingga seolah-olah ganti kerugian tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arief, penetapan ganti rugi ini jarang ditetapkan dalam praktek karena mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Penetapan ganti kerugian ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana,
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini pun hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan,



- c. Syarat khusus berupa ganti kerugian ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan ketentuan Pasal 14 a, b dan c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti kerugian bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan pada korban tindak pidana (*victim oriented*). Pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan baru dapat terlihat dalam RUU KUHP Tahun 2008.<sup>84</sup>

Meski demikian, negara Indonesia tampaknya memberikan perhatian khusus bagi korban tindak pidana dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan HAM). Undang-undang ini memberikan hak bagi korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan

---

<sup>84</sup> Ketentuan Pasal 67 Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2008 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu dan / atau tagihan;
  - c. Pengumuman putusan hakim;
  - d. Pembayaran ganti kerugian; dan
  - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat
- (2) Pidana Tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lain.
- (3) Pidana Tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyatakan bahwa “*setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi*”.

Penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- (a) pengembalian harta milik;
- (b) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- (c) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan ketentuan di atas, ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM yang berat dibebankan kepada dua pihak yakni pelaku kejahatan dan Negara. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga dibebankan untuk mengganti kerugian korban, dan inilah yang didefinisikan dengan restitusi. UU Pengadilan HAM mengatur secara rinci tentang bentuk-bentuk ganti kerugian kepada korban sebagaimana disebutkan di atas.

Namun yang menjadi kelemahan dalam UU Pengadilan HAM ini yaitu tidak adanya pengaturan terkait mekanisme pemberian restitusi itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) mengatur bahwa “*ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*”. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3)

UU Pengadilan HAM tersebut, maka pada tanggal 13 Maret 2002, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat yang menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan Negara dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan mengenai kompensasi, dan rehabilitasi di luar pembiayaan dan perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait. Di samping itu, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada instansi pemerintah terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan.

Sehingga, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tata cara kompensasi, restitusi dan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara, bagaimana proses pengajuan kompensasi dan restitusi dalam proses pengadilan tidak dijelaskan. Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur bagaimana kompensasi restitusi dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, layak.<sup>85</sup>

Ketidakjelasan mengenai tata cara pengajuan kompensasi dan restitusi

---

<sup>85</sup> Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No. 03 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak – hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang dimaksud dengan cepat adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesesera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Yang dimaksud dengan layak adalah bahwa penggantian kerugian dan pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

ditingkat proses peradilan (sebelum putusan) kemudian menjadi salah satu kekurangan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pada tahun 2006, dasar hukum untuk perlindungan terhadap korban semakin diperkuat dengan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 7 dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa kompensasi kepada korban hanya ditujukan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sementara restitusi ditujukan kepada korban kejahatan dan tidak membatasinya pada korban pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa “*Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana*”.

Apabila melihat ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu *pertama*, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi, dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi. *Kedua*, restitusi menjadi tanggung jawab pelaku dan tidak menyertakan kewajiban bagi pihak ketiga, sebagaimana pengertian restitusi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang membebaskan tanggung jawab penggantian kerugian kepada korban

tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada pihak ketiga.<sup>86</sup>

Walaupun UU Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan dasar bagi korban melalui LPSK untuk mengajukan kompensasi dan restitusi, namun secara prosedural undang-undang ini tidak memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi, akan tetapi mengamanatkan kepada aturan pelaksanaannya untuk mengatur lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008). Peraturan pemerintah ini mengatur secara rinci tentang prosedur permohonan kompensasi dan restitusi dari korban kepada LPSK.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada LPSK mewakili korban untuk mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan untuk diputus oleh pengadilan maupun dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai kompensasi maupun restitusi.<sup>87</sup> Permohonan kompensasi dan restitusi juga dapat disampaikan oleh LPSK kepada Jaksa Agung, jika LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok

---

<sup>86</sup> Dalam PP No. 03. Tahun 2002 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 4 PP No. 3 tahun 2002 menentukan bahwa: Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.

<sup>87</sup> Keterwakilan korban oleh LPSK dalam mengajukan permohonan kompensasi dan restitusi ditetapkan dengan keputusan LPSK disertai dengan pertimbangannya.

perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung, maka penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutananya mencantumkan permohonan kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Perkembangan zaman yang makin pesat menambah pula deretan golongan yang seringkali menjadi korban tindak pidana, salah satunya anak yang merupakan golongan rentan terhadap aksi-aksi tindak pidana oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Bentuk perlindungan yang disediakan negara untuk anak yang menjadi korban tindak pidana salah satunya adalah melalui pemberian hak restitusi. Restitusi merupakan pemberian ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perdagangan orang, penyiksaan fisik serta psikis, dan korban kejahatan pornografi berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan restitusi dibutuhkan kerja sama

antar penegak hukum di antaranya penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menjamin hak-hak anak korban. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut tidak terlepas melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan secara material, fisik, maupun psikologis. Korban kejahatan menjadi perhatian serius dunia internasional, dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban berupa jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*); pembayaran ganti rugi (*restitution*); apabila pelaku tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*); serta bantuan medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara atau sukarelawan (*assistance*).<sup>88</sup>

Salah satu konsep perlindungan korban berupa restitusi, diartikan sebagai bentuk ganti kerugian. Menurut Stephen Schafer, restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana, yang mana pelaku diwajibkan membayar ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya.<sup>89</sup> Dalam konsep perlindungan anak juga dikenal bentuk restitusi yang diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak,

---

<sup>88</sup> Rena Yulia. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010. Hlm. 177-178.

<sup>89</sup> Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007. Hlm. 166-167.

menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Adapun mekanisme pemberian restitusi ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bagian berikutnya pada pembahasan ini.

Jika merujuk pada beberapa peraturan yang telah diuraikan di atas, menurut penulis pengaturan terkait restitusi terhadap anak korban tindak pidana masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan, pada beberapa aturan yang telah diuraikan tidak diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang tidak memberikan restitusi kepada korban. Hal ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, dan dari sisi korban sendiri tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dalam kondisi tersebut. Bahkan terkadang, adanya penggantian kewajiban untuk membayar restitusi dengan kurungan atau penjara yang relative rendah membuat pelaku lebih memilih untuk menjalani hukuman kurungan atau penjara. Padahal konsep restitusi ini pada dasarnya berupa pemberian ganti kerugian, namun apabila hal tersebut tidak terlaksana maka esensi dari restitusi itu sendiri tidak tercapai.

Menurut hemat penulis, seharusnya disediakan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak sebagai korban, misalnya dengan menerapkan sita asset apabila dalam kurun waktu tertentu pelaku belum memberikan restitusi kepada korbannya sebagaimana putusan pengadilan telah menetapkannya.



## 2. Mekanisme Pemberian Restitusi

Ketentuan dalam Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut peraturan pelaksana, yaitu PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi tersebut bertujuan agar mekanismenya jelas dan procedure penyelenggaraannya baik untuk anak yang sebagai korban tindak pidana. Anak yang bisa memperoleh kompensasi, yaitu antara lain anak yang berhubungan dengan hukum yang maksudnya adalah anak korban; korban seksual atau eksploitasi ekonomi; korban perdagangan manusia; kekerasan fisik dan mental' korban ponografi serta kejahatan seksual.

Defini dari restitusi itu adalah memberikan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak terhadap korban maupun keluarga korban yang menjadi korban perbuatan yang merugikan yang telah dibuat oleh pelaku berdasar ketentuan putusan yang diberikan pengadilan secara tetap. Adapun rupa restitusi bisa dengan mengembalikan harta milik, biaya ganti rugi jika kehilangan maupun penderitaan yang korban alami serta ganti rugi berupaya biaya untuk perbuatan yang telah merugikan korban.

Terdapat di Undang-Undang N0 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban menentukan tentang suatu organisasi independent yang mempunyai tanggung jawab untuk menangani pemberian bantuan serta perlindungan untuk korban serta saki yang disebut LPSK. Selain daripada itu, LPSK memiliki tugas untuk mendamping anak korban agar mendapatkan hak yang menurut UU. contoh

salah satunya adalah memperoleh hak restitusi. Dalam penerapannya restitusi untuk anak korban tindak pidana, LPSK mempunyai kewajiban dalam melaksanakan penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penegak hukum atau instansi terkait lainnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tentunya korban/pendampingnya. Besarnya permintaan restitusi yang wajib dipertanggungjawabkan oleh tersangka ialah suatu kewajiban yang wajib dilakukan dalam mengajukan restitusi. Dalam memperhitungkan besaran restitusi LPSK menghitung segala aspek nilai yang berpegang teguh di atas *restitutio in integrum* (pengembalian kepada keadaan yang semula).

Dalam mengajukan permohonan restitusi harus diajukan secara Pihak korban mengajukan permintaan restitusi, layaknya orang tua maupun wali yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris dari anak menjadi korban pidana, serta seseorang yang diajukan kuasanya oleh wali, orang tua maupun ahli waris anak korban tindak pidana melalui surat kuasa khusus tertera dengan kalimat bahasa Indonesia diatas kertas dan dibubui materai dan diajukan sebelum keputusan pengadilan berada di tingkat penuntutan maupun penyidikan. Selainnya, permohonan restitusi anak korban bisa diberikan setelah putusan pengadilan yang sudah mendapatkan ketentuan hukum yang tetap melalui LPSK. Adapun yang harus dipersiapkan pihak

korban sebelum mengajukan restitusi dengan melengkapi persyaratan administrasi, dan minimal dengan melampirkan hal berikut :<sup>90</sup>

- a. Data diri pemohon;
- b. Data Diri Pelaku;
- c. Keterangan terkait kejadian yang dialami;
- d. Ketrangan tentang apa yang dirugikan;
- e. Jumlah serta besaran restitusi;
- f. Fotocopy data diri anak yang sebagai korban dari tindak pidana yang diverifikasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Bukti sah kerugian;
- h. Fotocopy surat keterangan yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang memiliki wewenangan apabila anak (sebagai korban) tersebut meninggal dunia; dan
- i. Bukti dokumen kuasan khusus apabila pengajuan diberikan dari kuasa ahli waris, wali, atau orang tua yang menjadi korban tindak pidana.

Tata cara untuk mengajukan permintaan restitusi bisa diberikan saat tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan. Saat tahap penyidik, tugas penyidik ialah menginformasikan kepada pihak korban mengenai hak anak yang sebagai korban tindak pidana agar dapat memperoleh restitusi serta mekanisme pengajuan tersebut. Setelah penyidikan memberitahu hal mengenai, korban selaku pihak yang dirugikan harus mengajukan

---

<sup>90</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

kelengkapan tersebut dengan kurun waktu tidak lebih dari tujuh hari yang dimulai saat tanggal pengajuan permohonan restitusi anak yang menjadi korban telah diterima. Jika dokumen tidak lengkap untuk permohonan restitusi, penyidik akan menginformasikannya kepada pemohon untuk segera dilengkapi.

Waktu yang dibutuhkan pemohon paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan untuk melengkapi permohonan. Sebaliknya, pemohon tidak melengkapi dalam waktu yang telah ditentukan artinya pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK, dilakukan setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen penyidik paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap kemudian dikirim oleh penyidik yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut sama dengan dalam hal penyidik meminta penilaian besaran restitusi kepada LPSK, dilampirkan pada berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam tahap penuntutan tugas penuntut umum adalah memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan pemenuhan restitusi dan tata cara pengajuan pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Atas pemberitahuan hal tersebut, pihak korban yang mengajukan permohonan

restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah pemberitahuan oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama tiga hari sejak permohonan diterima. Jika terdapat ketidaklengkapan dalam pengajuan permohonan restitusi, penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

Dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Apabila melewati waktu yang telah ditentukan, pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan tersebut. Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK, dilakukan setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen penuntut umum paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Kemudian, penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Dalam PP No. 43 Tahun 2017 dengan jelas menyebutkan pada proses tata cara pengajuan permohonan restitusi dan tata cara pemberian restitusi melibatkan aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Adanya keterlibatan dengan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan restitusi diharapkan menjamin kepastian hukum untuk pemberian restitusi oleh pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan adanya, kepastian hukum terhadap pelaksanaan restitusi

dalam bentuk peraturan pemerintah ini diharapkan anak yang menjadi korban mendapatkan keadilan berupa hak restitusi.<sup>91</sup>

Berdasarkan penelitian penulis terdapat beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana, salah satunya faktor penegak hukum yang menangani perkara ini seharusnya mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Peran penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat terlihat dalam Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan memuat permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Hal ini penting karena Majelis hakim tidak dapat memberikan putusan pembebanan restitusi kepada terdakwa tanpa adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Pengaturan mekanisme permohonan restitusi dalam ketentuan Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung alat bukti tersebut. Dalam pasal tersebut tidak memberikan penegasan terkait kewajiban penuntut umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Meski demikian, kewajiban tersebut timbul sebagai akibat adanya permohonan hak restitusi

---

<sup>91</sup> Miszuarty Putri. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. *Soumatera Law Review*. Vol 2 No.1, 2019. Padang: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X. 2019. Hlm. 126-127).

yang diajukan oleh pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 43 Tahun 2017 bahwa:

Pihak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14<sup>92</sup> mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.

Pengaturan restitusi terhadap anak korban tindak pidana memiliki kekurangan terkait pemberian restitusi yang masih bergantung sepenuhnya kepada putusan pengadilan. Dalam hal ini, seharusnya pemberian restitusi terhadap korban dapat diberikan selama dalam fakta-fakta persidangan telah terbukti menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban akibat tindak pidana. Pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan sangat merugikan korban, sama halnya seperti yang dialami oleh anak korban dalam perkara ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi dapat dikatakan belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana.

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau

---

<sup>92</sup> Pasal 14 berbunyi:

- (1) Pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21) huruf b, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.
- (2) Dalam hal pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapat

ahli warisnya. Anak korban tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis serta anak korban kejahatan seksual. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan melalui penyidik dan penuntut umum atau setelah putusan pengadilan yang dapat diajukan melalui LPSK. Bentuk tuntutan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan media dan/atau psikologis. Pihak yang dapat mengajukan restitusi, di antaranya orang tua atau wali anak korban tindak pidana; ahli waris anak korban tindak pidana; orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat khusus; atau lembaga yang diberikan kuasa.

### **3. Ketentuan Teknis dalam pemberian restitusi**

Disamping peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat beberapa aturan teknis dan pedoman dalam kementerian/ lembaga yang menetapkan petunjuk teknis dan pedoman tentang restitusi salah satunya yakni Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran utama dalam implementasi hak restitusi terhadap anak korban. Kejaksaan pada tahun 2012 telah mengeluarkan petunjuk teknis pengajuan restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM Nomor 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28



November 2012. Petunjuk teknis ini mengatur sikap Jaksa Penuntut Umum dalam mengakomodir hak restitusi korban antara lain:

a) Tahap Prapenuntutan

Jaksa peneliti, terkait dengan berkas TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka.

Meminta penyidik melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi

b) Tahap Penuntutan

Apabila ditingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan, maka secara progresif Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan Penyerahan Tahap II, kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa membayar restitusi. Dalam requisitor mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban.

Disamping petunjuk teknis Surat JAMPIDUM Nomor 3718/E/EJP/11/2012 dimaksud, bahwa dalam mengajukan tuntutan restitusi Jaksa Penuntut Umum juga harus berpedoman pada Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Dalam hal anak korban mengajukan restitusi maka kelengkapan formil dalam berkas perkara ditambah dengan surat permohonan restitusi dari pihak anak ataupun lembaga yang berwenang serta dokumen yang mendukung kelengkapan permohonan restitusi.

Pemenuhan akses keadilan bagi anak dalam penanganan perkara pidana telah menjadi suatu kebutuhan hukum di masyarakat guna melindungi kepentingan dan hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan anak korban tindak pidana. Pemenuhan akses keadilan bagi anak dalam penanganan perkara pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana serta masa depan anak guna mewujudkan prinsip pemulihan hak anak korban supaya dapat kembali pada keadaan semula

#### **B. Efektifitas Pelaksanaan Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana**

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan dari beberapa peraturan yang mengatur terkait restitusi yaitu tidak adanya daya paksa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terhadap anak yang menjadi korbannya, sehingga pelaku seringkali enggan hingga lalai menjalankan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu diberikan daya paksa dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak

korban tindak pidana. Berikut beberapa alternatif yang dapat diterapkan sebagai wujud paksaan bagi pelaku tindak pidana terhadap anak:

**1. Konsep Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat**

Konsep pertama yaitu berkaitan dengan pemberian bebas bersyarat terhadap terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan harus memenuhi syarat bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak telah menjalankan kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada anak korban tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana telah diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Salah satu syarat bebas bersyarat yang menurut hemat penulis sebaiknya diadopsi dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana yaitu berkaitan dengan “*telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana*” sebagaimana diatur dalam Pasal 84 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham Nomor 18

Tahun 2019). Menurut penulis, dengan adanya tindakan pelaku tindak pidana terhadap anak yang menolak membayar restitusi berarti pelaku menolak untuk membayar restitusi berarti pelaku menolak bertanggungjawab dan belum menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya.

Dengan mengimplementasikan ketentuan tersebut, maka anak yang menjadi korban tindak pidana dilindungi oleh hukum dan terjamin. Sebab jika menerapkan ketentuan itu, akan menyebabkan pengaruh yang baik untuk melakukan restitusi untuk anak korban tindak pidana itu sendiri. Kepastian ialah karakteristik yang tak boleh dipisah oleh hukum, khususnya dalam normal hukum tertulis. Hukum yang tidak terdapat nilai kepastiannya akan menghilangkan makna dari hukum tersebut serta tidak bisa dipergunakan bagi masyarakat. Kepastian adalah sesuatu yang dimiliki oleh tujuan adanya hukum.

“Kepastian” ialah kata yang terkait dengan aspek kebenaran, yakni sesuatu dengan kuat serta bisa dilegalkan secara formal-legal. Dengan kepastian hukum maka seseorang akan terjamin ketika melakukan perilaku sesuai terhadap hukum yang berlaku, berbanding jika tidak terdapat kepastika maka seseorang tidak mempunyai kekuatan baku saat menjalankan perilaku. Oleh sebab itu, benar apa yang dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa tujuan dari hukum ialah kepastian. Ketika aturan kehidupan masyarakat terjalin relasi yang kuat dengan hukum yang pasti. Kepastian menuju kepada pelaksanaan kehidupan individual yang dalam

pelaksanaannya konsekuen, jelas, konsisten serta teratur dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan subjektif disekitarnya dalam kehidupan sosial.<sup>93</sup>

Agar nilai kepastian hukum dapat dipahami maka yang perlu diperhatikan yaitu bahwasannya nilai tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan instrumen hukum yang positive serta peran Negara untuk menerapkannya hukum yang positif. Bentuk aktualisasi yang biasa diterapkan ialah dengan mengadopsi suatu syarat pemberian bebas dengan syarat kepada narapidana terorism terhadap anakkorban tindak pidana seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kepastian hukum mempunyai kehendak dalam usaha mengatur hukum pada perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwibawa serta berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa menjamin bahwa dengan adanya hukum yang pasti maka peraturan waji dipatuhi..<sup>94</sup>

Ketetapan tersebut pada awalnya adalah syarat yang harus dijalankan oleh Narapidana untuk tindakan terorisme. Tetapi tidak ada salahnya jika diterapkan pada sistem perlindungan anak terutama anak yang menjadi korban tindak pidana yang pada dasarnya juga berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan. Lainnya jika kita melihat ketetaoan yang diatur pada Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 bahwasannya: Cuti dengan syarat, remisi, pembebebasan bersyarakat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga sesuai yang tetulis di ayat

---

<sup>93</sup> Agus Susanto. Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012. Jurnal Yudisial Vol. 7 No.3. 2014.

<sup>94</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia group. 2012 hlm. 285

[2] diberikan melalui pertimbangan dan kepentingan keamana, rasa keadilan masyarakat serta ketertiban umum.

Dari ketetapan tersebut, salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan adalah “rasa keadilan masyarakat” yang bisa diartikan bahwasannya keadilan yang dimaksud apabila korban merasakan maknanya saat tindak pidana itu sendiri. Hukum secara nasional tidak dapat menjamin keadilan terwujud<sup>95</sup>, melainkan ada faktor lainnya yang dapat berpengaruh unyuk hukum demi tercapainya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwasannya hukum yang bekerja dipengaruhi dari komponen yang berjumlah 3 yakni culture hukum, structure hukum serta substation hukum.

<sup>96</sup>

Salah satu faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum yaitu faktor substansi hukum. Hal ini berkaitan dengan materi dari hukum itu sendiri.

Adapun hukum dipengaruhi dari salah satu faktor yakni faktor substansi hukum. Hal tersebut berhubungan terhadap teori dari hukum itu sendiri. Sehingga karena itu perlu diatur secara tegas mengenai keharusan pelaku tindak pidana terhadap anak agar memberikan restitusi dengan memberikan paksa dayanya.

---

<sup>95</sup> Sudjito. Criical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum. Jurnal Ultimatum, Volume 2 Edisi September. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. 2008. hlm. 3.

<sup>96</sup> Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juducialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana. 2012. Hlm.. 204

## 2. Konsep Sita Harta Kekayaan

Saran pidana restitusi dengan melakukan penyitaan paksa harta kekayaan dan sebaliknya dilaksanakan saat pertama penyidikan. Hal tersebut dibuat karena anak ialah seseorang yang cenderung jiwanya mudah tergoncang serta perlu direhab dengan sempurna agar dapat kembali seperti kondisi semula. Tindakan penyitaan harta bendak hasil tindak pidana terhadap anak dapat digunakan dengan berlandaskan nilai system peradilan pidana saat ini supaya korban dan keluarga korban dapat merasa adil. Dengan menyita harta kekayaan, maka akan memberikan rasa kepuasan kepada korban atau keluarga korban dengan sistem peradilan tersebut sehingga putusan yang dijatuhkan kepada sanksi atau sebagai pelaku melalui seluruh jenis pidana yang mencakup hak penggantian ganti-rugi terhadap tindakan pidana yang dibuat pelaku sebagai aksesoir sanksi untuk pelaku.

Usaha paksa yang dilakukan dengan tindakan penyidik agar dapat melakukan penyidikan dalam perihal penahanan, pemeriksaan surat, penangkapan, penyitaan serta penggeledahan.

Ketika kondisi normal, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan tidak didasari oleh ketentuan perundangan-undangan, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, terutama mengenai kebebasan dan hak individu seseorang yang tertindak.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 77

Tertulis di KUHAP bahwasanya upaya paksa dibisa dilaksanakan melalui cara penyitaan. Dasar Hukum Penyitaan tersebut terdapa pada Pasal Ayat (1) huruf (b) angka (1) KUHAP; Pasal 7 Ayat (1) huruf (d) KUHAP Pasal 11 KUHAP, Pasal 38 hingga Pasal 49 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 KUHAP yang menyatakan bahwasannya: Penyitaan merupakan rangkain oleh tugas penyidik agar dapat memperoleh alih maupun menyimpan di bawah kekuasannya benda tidak bergerak maupun benda bergerak, tidak berwujud maupun berwujud dengan kepentingan untuk dijadikan alat bukti dari penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka, sehingga penyitaan akan dilaksanakan sebagai tindakan lanjut dari prosedur penyidikan.

Penyidikan bisa membuat penyitaan terkait dengan barang bukti yang mempunyai hubungan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi sehingga suatu perkara dapat dibuktikan karena adanya barang bukti tersebut. Adapun dalam proses peradilan, penyidikan maupun penuntutan diperlukan benda yang bisa digunakan sebagai alat bukti ketika tindak pidana terjadi. Berikut adalah syarat yang dapat dijadikan sebagai barang bukti yang telah diatur dengan limitatif pada KUHAP. Dimana pada Pasal 39 KUHAP dikatakan bahwa bentuk tersebut ialah:

- 1) Benda maupun tagihan terdakwa atau tersangka yang sebagian maupun seluruhnya berasal dari hasil yang dilakukannya ketika melalukan tindak pidana;



- 2) Benda yang digunakan secara langsung ketika melakukan tindak pidananya maupun ketika mempersiapkan benda tersebut;
- 3) Benda yang digunakan agar dapat menghalangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda khusus yang dibuat untuk melakukan sebuah tindak pidana;
- 5) Benda lainnya yang mempunyai keterkaitan secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukannya;
- 6) Benda yang terdapat di penyitaan saat perkara perdata maupun karena pailit selama memenuhi ketentuan poin (1) hingga dengan (5) pun dapat disita dalam rangka penuntutan, penyidikan serta mengadili perkara pidana.

Penyitaan terhadap kekayaannya itu dapat melindungi hak asasi untuk anak korban dan bisa bermanfaat serta berguna untuk anak korban maupun keluarga korban. Berlandaskan uraian tersebut, pemerintah Indonesia harus melakukan :

- 1) Semaksimal mungkin agar dapat memberikan ganti rugi (restitusi) untuk anak korban ketika proses awal penyidikan.
- 2) Memperbaiki sistem perolehan ganti rugi untuk anak korban.

Dasarnya dalam melakukan persitaan dilaksanakan dengan prosedur berikut :

- 1) Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, terdapat surat ijin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan.
- 2) Pasal 128, menunjukkan serta memperlihatkan identitas diri

- 3) Pasal 129, menginformasikan benda yang akan disita
- 4) Pasal 129 Ayat (1), benda yang disita saat proses penyitaan harus ditunjukkan serta dilihat oleh ketua RT atau kepala desa setempat bersama dua orang saksi.
- 5) Pasal 129 Ayat (2), mengeluarkan berita acara penyitaan.
- 6) Pasal 129 Ayat (4), memberikan turunan surat berita acara tersebut pada atasannya serta kepada keluarga pihak serta kepala desa dimana barang itu disita.
- 7) Pasal 130 Ayat (1), membungkus benda yang disita, apabila barang yang disita tidak dapat dibungkus, maka perlu dilakukan pencatatan terkait benda sitaan tersebut, lalu selanjutnya di beri label dan ditempelkan atau diikat pada barang sitaan. (Pasal 130 Ayat (2)).

Selain dari prosedur diatas tersebut, KUHAP juga mengelola terkait penyitaan ketika saat situasi mendesak dan dibutuhkan. Keadaan penyitaan secara mendesak diatur pada Pasal 38 Ayat (2) KUHAP. Penyitaan yang dilakukan secara mendesak dapat dilakukan dengan kemungkinan tidak dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dibutuhkan agar penyidik secara lugas dan bertindak cepat sesuai terhadap keadaan yang dibutuhkan.

Proses penyitaan harta dalam hukum hanya bisa dilakukan oleh penyidik apabila memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi demikian, apabila dalam kondisi mendesak, penyidik dapat bergerak sendiri jika surat ijin tidak memungkinkan untuk didapat terlebih

dahulu. Penyidik dapat menyita barang/benda yang bergerak. Setelah penyidik melakukan penyitaan maka harus melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri agar mendapatkan persetujuan terhadap proses yang dilakukan.

Berhubungan dengan penyitaan benda, yang dituliskan pada Pasal 39 KUHP, bahwasannya benda yang dapat disita ialah benda yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Penyitaan ialah kegiatan yang dilakukan oleh penggugat dalam bentuk pengajuan ke Pengadilan Negeri setempat agar bisa menghindari kemungkinan adanya tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain. Penggugat bisa mengajukan agar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut untuk diberhentikan, disimpan untuk jaminan dan tidak dapat dijual atau dialihkan.

Menurut Yahya Harahap, penyitaan (*beslag*) merupakan tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Penetapan dan penyitaan atas barang yang disita berlangsung sejak proses pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan secara sah atau tidaknya penyitaan tersebut.<sup>98</sup>

Djamanat Samosir berpendapat bahwa penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang sifatnya eksepsional, atas permohonan salah satu pihak, untuk mengamankan barang dari

---

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 282

kemungkinan pemindahan tangan, atau pembebanan atas jaminan, perusakan oleh pihak yang memegang atau menguasai barang supaya putusan hakim dapat dilaksanakan.<sup>99</sup>

Kebijakan penyitaan aset milik pelaku tindak pidana tentu saja harus meliputi konstruksi hukum yang memadai untuk melancarkan pelacakan atas aset itu sendiri hingga pengelolaan aset tersebut selama masa penyidikan, persidangan ataupun setelah putusan hakim dijatuhkan. Konstruksi hukum dalam penyitaan aset merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan para penegak hukum sebagai suatu upaya untuk melaksanakan penyitaan harta pelaku. Atas dasar uraian tersebut, maka secara umum sita aset dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri atas:

- 1) Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana baik dalam bentuk uang tunai maupun uang yang disimpan di bank.
- 2) Harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dipergunakan dalam kegiatan tindak pidana perdagangan orang dan atau harta kekayaan hasil tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dijabarkan mekanisme ideal pelaksanaan restitusi melalui sita harta kekayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Korban atau keluarga korban melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian setempat

---

<sup>99</sup> Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, Bandung : Nuansa Nauli, 2011, hlm. 126

- 2) Polisi menerima laporan korban atau keluarga korban dan melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan, Penyidik Polri memberikan informasi kepada korban atau keluarganya tentang Hak Restitusi yang dapat diterima oleh korban ataupun keluarganya selaku ahli waris, jika korban telah meninggal.
- 3) Penyidik Polri akan meminta korban atau keluarga korban mengumpulkan bukti-bukti berupa kuitansi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Polri akan disatukan dalam berkas tuntutan yang akan diajukan ke Jaksa Penuntut Umum.
- 4) Pada pemeriksaan tersangka, penyidik melakukan upaya paksa untuk melakukan sita harta kekayaan tersangka
- 5) Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana.
- 6) Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan restitusi sebelum putusan dan dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum
- 7) Restitusi dilaksanakan sejak dijatuhi putusan oleh Hakim

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Adapun khusus berkaitan dengan restitusi pada anak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Meski pun telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dinilai belum dapat berjalan secara optimal, khususnya berkaitan tidak adanya daya paksa pelaku tindak pidana terhadap anak untuk memberikan restitusi kepada korbannya karena tidak adanya daya paksa untuk memberikan restitusi dalam aturan-aturan tersebut.
2. Efektifitas pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dapat dilakukan dengan mengadopsi salah satu syarat diberikannya kebebasan bersyarat yaitu *“telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana”* sebagaimana diatur dalam Pasal 84 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain itu, menggunakan konsep sita harta kekayaan milik tersangka mulai sejak penyidikan tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Pada peraturan perundang-undangan harus diatur secara tegas terkait sanksi atau konsekuensi apabila pelaku tindak pidana yang mengakibatkan anak jadi korban tindak pidana yang menolak untuk membayar restitusi. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dan juga terwujudnya keadilan bagi korban tindak pidana itu sendiri, serta sebagai upaya mengembalikan ke keadaan semula.
2. Bagi penegak hukum sebaiknya dapat melakukan penafsiran tersendiri terhadap kasus-kasus tertentu yang dianggap perlu diberikan restitusi. Penegak hukum harus mampu keluar dari stigma yang terbatas pada pelaksana undang-undang saja. Padahal hukum itu sendiri cakupannya luas, bukan hanya undang-undang. Namun, nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga merupakan hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri, menjiwai dan dijiwai oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya pun akan sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana Prenada media group. Jakarta
- Achmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman Awal. Kencana. Jakarta.
- Afzalur Rahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ahmad Syafii Maarif. 2004. Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan, Jakarta.
- Al-Ashfahani. Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an, tahun 1972, Dar al-Kitab al-Arabi : 336.
- Andi Hamzah. 1994. Asas Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta. Bandung.
- Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif Gosit. 1983. Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta.
- Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo. Jakarta.
- Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo. Jakarta
- Bambang waluyo, 2011. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Waluyo, Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar grafika. Jakarta.



- Barda Nawawi Arief. 2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986. Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Ghardika Press, Jakarta.
- Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Djamanat Samosir. 2011. Hukum Acara Perdata. Nuansa Nauli. Bandung.
- Djoko Prakoso. 1988. Hukum penitensier di Indonesia, Liberty, Jakarta.
- Imron Anwari. 2014. Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana), Genta Publishing, Yogyakarta.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara. Jakarta.
- Leden Marpaung ,2008, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika.
- M samson Fajar. 2014. Keadilaan Dalam Hukum Islam ( Tinjauan Multidispliner Dalam Kasus Poligami ) Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. XII, No. 1.
- M. Yahya Harahap. 2006. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.

- Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana", 2002. Badan Penerbit Undip. Semarang
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*, 2002. Politik dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang.
- Nasir M. Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Nikolas Simanjuntak. 2009. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012. Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F, Lamintang, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta
- Poernomo. 1981. Kriminologi Suatu Pengantar, Arena Ilmu, Bandung.
- R. Soeparmono. 2003. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP. Mandar Maju. Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soersono. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung.
- Rena Yulia, 2013. Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rena Yulia. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, PT Ghalia. Jakarta.
- Rusli Effendy. 1989. Asas Asas Hukum Pidana. Leppen UMI. Ujung Pandang.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius. Jakarta.

Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang.

Zainal Abidin Farid dan Hamzah, Andi. 1983. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang - undang Hukum Pidana

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

## **Jurnal**

Agus Susanto, 2014, *Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid,sus/2012*, Jurnal Yudisial Volume 7 Nomor 3

Fiska Amanda, 2018. “Penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana”, jurnal daulat hukum, Vol 1 No 1.

Kabib Nabawi, Aprillani Arsyad, Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Desa Aro Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Volume 31, Nomor 2 April – Juni 2016.

Miszuarty Putri, 2019, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, *Soumatera Law Review*, Vol 2 No,1, 2019, Padang: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X

Sudjito, 2008, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, Jurnal Ultimatum, Volume 2 Edisi September, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

## **Lain - Lain**

Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Deepublish, Yogyakarta, 2016, “e-book”.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>,

Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, terdapat dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/9/9>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses <https://kbbi.web.id/korban>,

Setiono, “Rule of Law”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

Supriyadi Widodo Eddyono, et.al, “Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban

Muhammad Yasin, Mendapat Apresiasi, Jaksa dan Hakim Kabulkan Permohonan Restitusi, pada laman

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df8b3dc32036/mendapatapresiasi%E2%80%93jaksa-dan-hakim-kabulkan-permohonan-restitusi>